



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	LAMBERTUS S.A. BETI, SH
Tempat Lahir	:	Bijaepunu
Umur / tanggal lahir	:	54 Tahun/19 September 1966
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Karang Siri Rt.10 Rw 04 Kelurahan Karang Siri Kecamatan Kota Soe Kabupaten TimorTengah Selatan
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Karyawan BUMD (mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PD Mutis Jaya)
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIKHAEL FEKA, S.H., M.H., dan KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Jl. Air Sagu Atas RT/RW : 004/002 Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang-Timor-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27-4-2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor 69/LGS/SK/TPK/2021/PN.Kpg tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/Pen.Pid.Sus/TPK/2021/PT.KPG tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/Pen.Pid.Sus/TPK/2021/PT KPG tanggal 21 Juni 2021 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/Pen.Pid.Sus/TPK/2021/PT KPG tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Lambertus S. A. Beti, **SH** selaku Direktur Administrasi dan keuangan PD Mutis Jaya periode tahun 2011 s.d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 6/KEP/HK/2011 tentang Pengangkatan pengurus perusahaan Daerah Mutis Jaya Masa Jabatan 2011-2014, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama DEMETRIS A.Z PITAY, SE selaku Direktur Operasional pada PD Mutis Jaya periode tahun 2011 s.d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 6/KEP/HK/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Perusahaan Daerah Mutis Jaya Masa Jabatan 2011-2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Mutis Jaya tepatnya di Jalan Soekarno No. 4 Soe, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2011 Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi Ir. Paulus Victor Rolland Mella, M.Si menunjuk dewan direksi PD. Mutis Jaya Periode 2011-2014 yang terdiri dari Direktur Utama Hermi Jerry Oematniu, Direktur Operasional Demitris A. Z. Pitay dan terdakwa LAMBERTUS S.A BETI selaku Direktur Administrasi dan Keuangan dengan tujuan agar PD. Mutis Jaya dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber bukan pajak yang bergerak dibidang usaha Alat Tulis Kantor (ATK) dan panggandaan di wilayah Kabupaten Timor tengah Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 tahun 1999 tentang Pembentukan PD. Mutis Jaya.
- Bahwa setelah kepengurusan PD. Mutis Jaya periode 2011-2014 dibentuk sebagaimana hasil Fit and Propertest, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Penyertaan Modal kepada PD. Mutis Jaya berdasarkan Perda Nomor 16 tahun

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Perubahan APBD Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terjadi perubahan APBD tahap II Tahun 2011 sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. APBD tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun terjadi perubahan Tahap II APBD murni Tahun 2012 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 3. APBD tahun 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diusulkan dan dianggarkan dari APBD II Tahun 2013 dan DPA Dinas PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, namun berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT bahwa PD Mutis Jaya tidak pernah melaporkan keuangannya kepada Bupati Timor Tengah Selatan sehingga dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dicairkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 50 tahun 2011 tentang Syarat Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah untuk melakukan pencairan anggaran pada SKPD, maka Direktur Utama PD. Mutis Jaya harus mengajukan usulan rencana pencairan dana kepada Pemerintah Daerah terlebih dahulu dengan melengkapi syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 yakni :
- a. setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PD Mutis Jaya.
 - b. PD Mutis Jaya wajib mengajukan usulan rencana Penyertaan Modal serta kondisi keuangan.
 - c. Dalam mengajukan usulan pencairan dana, Direksi wajib melampirkan rencana usaha (business plan) serta pemanfaatan anggaran tersebut termasuk proyeksi pembagian deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pemilik modal
 - d. Dokumen rencana usaha tersebut minimal memuat rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, Analisa persaingan, Analisa pasar, strategi usaha, Analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Direksi menyampaikan usulan rencana penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD Mutis Jaya.
- f. PD Mutis Jaya mengajukan surat pernyataan tentang kesiapan perusahaan dalam menerima penyertaan modal daerah.
- g. PD Mutis Jaya siap mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- h. PD Mutis Jaya wajib memberikan bagian hasil usaha penyertaan modal daerah kepada pemerintah daerah yang merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan PD. Mutis Jaya guna mengembangkan usaha, perusahaan dapat membentuk unit-unit usaha dalam lingkungannya, serta melakukan usaha bersama dengan badan usaha milik pemerintah, koperasi serta swasta lainnya dengan persetujuan Bupati Timor Tengah Selatan dengan melampirkan Dokumen rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, Analisa persaingan, Analisa pasar, strategi usaha, Analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- Bahwa selanjutnya PD. Mutis Jaya di tahun 2011 setelah melakukan rapat dewan direksi kemudian melalui Direktur Utama HERMY JERY OEMATNIU, SE mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat Nomor: 01/PDMJ/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal permintaan pencairan dana penyertaan modal PD. Mutis Jaya tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan telah dicairkan oleh DPPKAD berdasarkan SP2D Nomor 2904 / LS/ TTS tanggal 15-12-2011 dengan besar anggaran Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang telah di terima oleh direktur PD. Mutis Jaya tanggal 16 Desember 2011 melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Mutis Jaya Nomor: 008.01.13.0000.93-0 pada Bank NTT Cabang Soe.
- Bahwa selanjutnya PD. Mutis Jaya pada tahun 2012 melalui Direktur Utama saksi Hermi Jerry Oematniu, SE mengajukan permohonan penyertaan modal tahap ke II kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor: 10/PDMJ/2011 tanggal 18 April 2012 perihal permintaan pencairan dana penyertaan modal PD. Mutis Jaya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan telah dicairkan oleh DPPKAD berdasarkan SP2D Nomor 535 / LS/ TTS tanggal 25 April 2012 dengan besar anggaran Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah di terima oleh terdakwa LAMBERTUS S.A. BETI, SH melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Mutis Jaya Nomor: 008.01.13.0000.93-0 pada Bank NTT Cabang Soe.

- Bahwa terhadap penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, terdakwa LAMBERTUS S.A. BETI, SH bersama dengan DEMETRIS A.Z. PITAY, SE menggunakannya sebagai belanja modal untuk unit usaha Foto Copy dan ATK serta Jasa Konstruksi, kemudian di tahun 2012 terdakwa Bersama DEMETRIS A.Z. PITAY sepakat dengan inisiatif sendiri tanpa melibatkan Direktur Utama saksi Hermi Jerry Oematniu, SE membuat unit usaha sembako dan pinjaman tanpa membuat rencana usaha (business Plan) dan tanpa mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan serta saran pertimbangan dari Badan Pengawas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengelola unit usaha pinjaman sebesar Rp. 287.000.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang direalisasikan pada tahun 2012 sebesar Rp.236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp.51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) sampai Tahun 2015 kepada 74 (tujuh puluh empat) peminjam tanpa adanya jaminan/agunan dan suku bunga yang tidak jelas. sedangkan Demetris A.Z Pitay SE mengelola unit usaha sembako, ATK, Foto Copy pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) transaksi penerimaan sebesar Rp. 320.334.685.00 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Demetris A.Z Pitay, SE dalam mengembangkan usaha Pinjaman dan usaha Sembako tanpa adanya persetujuan dari Bupati Timor Tengah Selatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UU.RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 50 Tahun 2011 tentang syarat-syarat penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan perusahaan Daerah Mutis Jaya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan Demetris A.Z. Pitay, SE menggunakan dana penyertaan modal diluar rencana penggunaan dana (RPD) penyertaan modal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 607.334.685,00 (enam ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada PD. Mutis Jaya oleh Akuntan Independent pada kantor Akuntan publik I GEDE OKA,SE,Ak,MM,CPA,CA sebagai berikut:

1. unit pinjaman sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian yang direalisasikan pada Tahun 2012 sebesar Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan Tahun 2013 Sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rician sebagai berikut :

No	Uraian	2012		2013		Total	
		Debitur	Nominal (Rp)	Debitur	Nominal (Rp)	Debitur	Nominal (Rp)
1	Kelompok I	30	132.500.000	7	31.000.000	37	163.000.000
2	Kelompok II	31	103.500.000	6	20.000.000	37	123.000.000
3	Jumlah	61	236.000.000	13	51.000.000	74	287.000.000

Dengan rincian pemberian pinjaman

No.	Debitur	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Jumlah	Tanggal Realisasi	Suku Bunga
A.	Kelompok I					
1	Albertus Fay,S.Sos	5,000,000	-	5,000,000	7/30/2012	2.0%
2	Alexander Tefa	-	2,500,000	2,500,000	1/18/2013	2.5%
3	Alexander Toispay	-	2,500,000	2,500,000	1/18/2013	2.5%
4	Alexandrina Ramos	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
	Baltasar Da Cousta					
5	Doutel	1,500,000	-	1,500,000	11/8/2012	2.0%
6	Daniel Y.Babys,S,ST	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%
7	Delci A. Tamelan	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
8	Didimus BETI	2,000,000	-	2,000,000	11/8/2012	2.0%
9	Eibenhaizer Sadoekh	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
10	Efrosina Fallo/Suat	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%
11	Elisa Banoet	4,000,000	-	4,000,000	8/10/2012	2.0%
12	Eni Kristinawati	-	5,000,000	5,000,000	1/18/2013	2.5%
13	Enos Asbanu	3,000,000	-	3,000,000	11/28/2012	2.0%
	Febby					
14	Benu,SE/Febby Pitay	15,000,000	-	15,000,000	10/18/2012	2.0%
15	Felipus Ninef	1,000,000	-	1,000,000	10/29/2012	2.0%
16	Ferdenira M.E.	4,000,000	-	4,000,000	7/26/2012	2.0%
	Nubatonis					

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-			
17	Ferdinan I.Timo, S.Sos	3,000,000	-	3,000,000	8/29/2012	2.0%
18	Frans C. Telnoni	3,000,000	-	3,000,000	11/8/2012	2.0%
19	Frans Nenobais	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%
20	Fransina J.J Benu/N	25,000,000	-	25,000,000	10/18/2012	2.0%
21	Fransina Selan	2,000,000	-	2,000,000	11/8/2012	2.0%
	Frengki D.J.					
22	Latunusa, S.Sos	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
23	Helena Laos	-	3,000,000	3,000,000	5/17/2013	2.5%
24	Hemiwati Balle	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
25	Heri H. Melli	-	10,000,000	10,000,000	1/25/2013	2.5%
26	Ibrahim Solle	5,000,000	-	5,000,000	10/18/2012	2.0%
27	Jonathan Saekoko	2,500,000	-	2,500,000	11/8/2012	2.0%
28	Julita Herlince Anie	1,000,000	-	1,000,000	8/24/2012	2.0%
29	Kornelius Tuanane	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
30	Lebrik Kabnani	3,000,000	-	3,000,000	7/23/2012	2.0%
31	Leni M. Banfatin	-	4,000,000	4,000,000	1/18/2013	2.5%
32	Lodia A. F. Melli	-	4,000,000	4,000,000	1/25/2013	2.5%
33	M. M. Lenama/T	5,000,000	-	5,000,000	10/29/2012	2.0%
34	Maria E. Tse	3,000,000	-	3,000,000	8/10/2012	2.0%
	Mariana Erly Aplugi,					
35	S.Pd	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
36	Marteda Sunbanu	7,500,000	-	7,500,000	10/18/2012	2.0%
37	Mikael I.T.Namang	2,000,000	-	2,000,000	7/26/2012	2.0%
	Jumlah	132,500,000	31,000,000	163,500,000		
B.	Kelompok II					
1	Martha E. Loasana	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
2	Martince Uy	2,000,000	-	2,000,000	9/26/2012	2.0%
3	Marwina S Nabén	2,000,000	-	2,000,000	10/9/2012	2.0%
4	Maryani H. Ga	4,000,000	-	4,000,000	7/23/2012	2.0%
5	Matheos Benu	2,500,000	-	2,500,000	7/19/2012	2.0%
6	Matilda Kosat	-	4,000,000	4,000,000	2/15/2013	2.5%
7	Mikron Benu	3,000,000	-	3,000,000	7/26/2012	2.0%
8	Monica Taneo	-	2,000,000	2,000,000	1/18/2013	2.5%
9	Naema L. Nisipeni	-	2,000,000	2,000,000	1/18/2013	2.5%
10	Norlince M.J.Dethan	4,000,000	-	4,000,000	8/10/2012	2.0%
11	Normalin S.E.Nabén	4,000,000	-	4,000,000	8/10/2012	2.0%
12	Nurhayati A.S.Bansae	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
13	Ony A. I. Pitay	5,000,000	-	5,000,000	11/26/2012	2.0%
14	Paulus Edu	3,000,000	-	3,000,000	7/19/2012	2.0%
15	Paulus Besi	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
	Sance M.T.					
16	Nenohay,SE	3,000,000	-	3,000,000	7/26/2012	2.0%
17	S. M.I. Banuaek, S.Pi	2,000,000	-	2,000,000	7/23/2012	2.0%
18	Selfianus N.Selan	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%
19	Sibiati I. Hauteas,SH	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
20	Simon Lenamah	4,000,000	-	4,000,000	10/18/2012	2.0%

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Singsigus M.P.Rohi	2,000,000	-	2,000,000	10/29/2012	2.0%
22	Stefanus R. Nuban	3,000,000	-	3,000,000	7/19/2012	2.0%
23	Tamar Nenobais	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
24	Veronika Tefnai	-	4,000,000	4,000,000	1/25/2013	2.5%
25	Wasti Nakluy	2,000,000	-	2,000,000	9/14/2012	2.0%
26	Wellem B. Salem	3,000,000	-	3,000,000	7/23/2012	2.0%
27	Yance Beis	-	3,000,000	3,000,000	1/18/2013	2.5%
28	Yance BETI	4,000,000	-	4,000,000	7/19/2012	2.0%
29	Yance H. Loukh	-	5,000,000	5,000,000	1/25/2013	2.5%
30	Yeandry R. Fay	5,000,000	-	5,000,000	7/30/2012	2.0%
31	Yermias Faot	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
32	Wellem Leo	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
33	Yohana Tahun	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
34	Y.A. Lenama, S.Pt	5,000,000	-	5,000,000	9/15/2012	2.0%
35	Yusmina V. Nubatonis	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
	Yustina					
36	Fernandes/Nuben	4,000,000	-	4,000,000	7/23/2012	2.0%
37	Yusuf A. Alle, SH	5,000,000	-	5,000,000	7/23/2012	2.0%
	Jumlah	103,500,000	20,000,000	123,500,000		
	Total	236,000,000	51,000,000	287,000,000		

2. untuk unit usaha foto copy, ATK dan sembako sebesar Rp.320.334.685, (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ru

No.	Tahun	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)
1	2012	73	80,102,900
2	2013	237	109,780,085
3	2014	188	112,350,100
4	2015	94	18,101,600
	Jumlah	592	320,334,685

REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO					
TAHUN 2012					
No.	Tanggal	Terima Dari	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1	12/29/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	235,000
2	12/28/2012	Simon D.Anone	Tunai Foto Copi dan Sembako	D. Pitay	805,000
3	27/7/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,310,000
4	21/12//2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	3,233,000
5	20/12//2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	3,163,000
6	19/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK	D. Pitay	780,000
7	18/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	1,639,500
8	17/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan	D. Pitay	2,287,000

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sembako		
9	14/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	464,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
10	13/12/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	37,500
11	11/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	420,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
12	10/12/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	979,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
13	07/12/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,639,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
14	06/12/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,243,000
15	05/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	26,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
16	04/12/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,418,400
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
17	03/12/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,487,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
18	30/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	316,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
19	29/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	96,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
20	28/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,016,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
21	27/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	127,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
22	26/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	129,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
23	23/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	266,000
24	24/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK	D. Pitay	7,068,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
25	22/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,596,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
26	21/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,481,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
27	20/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	3,354,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
28	19/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	498,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
29	14/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	860,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
30	13/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	938,000
31	12/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	2,021,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
32	09/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	2,539,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
33	08/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	570,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
34	07/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	713,500
35	06/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	1,174,000
36	05/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan	D. Pitay	2,616,000

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sembako		
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
37	02/11/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	543,000
38	01/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	839,000
39	29/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	283,000
40	25/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	1,070,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
41	24/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	381,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
42	23/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	472,000
43	19/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK	D. Pitay	1,635,500
44	22/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	1,364,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
45	17/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	617,000
46	18/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	2,330,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
47	16/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	308,000
48	15/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	651,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
49	11/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,923,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
50	10/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	748,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
51	09/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	1,417,900
52	08/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	1,037,000
53	05/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	1,799,000
54	04/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	284,000
55	03/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	152,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
56	02/10/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	694,500
57	01/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	1,165,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
58	10/09/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	2,218,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
59	12/09/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	238,000
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
60	13/09/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	692,000
61	14/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	3,143,000
62	17/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	211,950
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
63	18/09/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	531,500
64	19/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	1,995,500
			Jual tunai Foto copy, ATK, dan		
65	20/09/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	548,000
66	21/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	203,000
67	22/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	136,000
68	24/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	159,000
69	25/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	19,500

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	26/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako Jual tunai Foto copy, ATK, dan	D. Pitay	1,022,000
71	27/09/2012	Simon D.Anone	Sembako	D. Pitay	46,700
72	28/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	271,950
73	29/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	403,000
			Jumlah		80,102,900
REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO					
TAHUN 2013					
No.	Tanggal	Terima Dari	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah(Rp)
1	30/04/2013	Simon D.Anone	Jual tunai ATK	D.Pitay	423,000
2	29/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	603,000
3	27/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	465,000
4	26/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	100,000
5	20/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	268,000
6	22/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	23,500
7	19/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	129,000
8	18/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	153,000
9	17/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	11,000
10	16/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	12,500
11	15/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	130,500
12	12/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	1,408,000
13	11/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	587,000
14	10/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	43,500
15	09/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	142,000
16	08/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	359,600
17	06/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	200,000
18	05/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,260,900
19	04/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,680,950
20	03/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	483,000
21	02/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	2,500
22	28/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	435,500
23	27/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	2,000
24	23/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	752,500
25	22/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	210,500
26	21/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	12,500
27	20/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	19,000
28	19/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	73,000
29	07/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	121,500
30	06/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	615,000
31	05/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,045,000
32	04/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,872,500
33	02/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,662,785
34	01/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	102,000
35	19/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	73,000
36	16/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	74,000
37	15/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	253,000

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	14/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	23,500
39	13/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	86,000
40	11/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	155,500
41	08/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	32,000
42	07/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	121,500
43	28/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	14,000
44	27/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	955,000
45	26/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	112,500
46	25/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	141,000
47	22/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	316,500
48	21/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	577,000
49	20/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,319,050
50	19/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,300
51	18/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	3,000
52	16/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	244,500
53	15/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	67,000
54	14/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	44,500
55	13/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	302,000
56	12/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	135,000
57	11/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	259,500
58	08/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	9,700
59	07/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,181,500
60	06/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	560,000
61	05/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	224,500
62	04/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	260,000
63	02/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	60,500
64	01/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	202,500
65	31/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	623,000
66	30/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	6,000
67	29/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	661,000
68	28/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	8,500
69	25/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,763,000
70	23/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	162,000
71	22/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	215,500
72	21/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	1,183,500
73	19/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	532,000
74	18/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	113,250
75	17/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	288,500
76	16/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	29,000
77	15/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	571,500
78	14/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	66,500
79	12/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	546,500
80	11/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	760,000
81	10/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	115,500
82	09/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,030,500
83	08/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	515,500

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	07/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	280,500
85	05/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	7,500
86	04/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	188,500
87	03/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	547,300
88	02/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	3,283,500
89	31/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	1,382,000
90	30/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	358,300
91	29/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	2,519,000
92	28/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	3,000
93	27/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	218,000
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	
94	24/05/2013			S.A. Beti	2,317,950
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	
95	22/05/2013			S.A. Beti	21,000
96	21/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	59,000
		Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	Lambert	
97	16/05/2013			S.A. Beti	7,000
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	893,8
98	15/05/2013			S.A. Beti	00
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	Lambert	325,5
99	14/05/2013			S.A. Beti	00
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	2,866,5
100	13/05/2013			S.A. Beti	00
101	10/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	989,500
102	08/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	261,000
103	07/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	500
104	06/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	213,800
105	04/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	243,000
106	03/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	93,500
107	02/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	21,000
108	01/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	13,000
109	29/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	69,500
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	
110	25/06/2013			S.A. Beti	1,152,900
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	Lambert	9,50
111	24/06/2013			S.A. Beti	0
112	19/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	271,500
113	18/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	23,000
114	17/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	400,500
115	15/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	11,000
116	13/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	68,000
117	12/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,585,500
118	11/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,092,000
119	10/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	2,000
120	08/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	771,000
121	05/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	691,000
122	04/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	50,500

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	03/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	83,000
124	01/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	505,000
125	31/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	2,097,450
126	30/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	205,000
127	29/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	54,000
128	27/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	98,000
129	26/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	209,000
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	
130	09/07/2013			S.A. Beti	318,500
131	08/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	1,409,500
132	05/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	787,000
133	04/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	366,000
134	03/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	121,000
135	02/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	247,000
136	01/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	52,000
137	25/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	524,000
138	23/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	71,000
139	22/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	10,000
140	20/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	13,000
141	19/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	1,000
142	18/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	457,000
143	16/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	182,500
144	15/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	320,200
145	13/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	40,000
146	11/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	179,500
147	10/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	152,000
148	31/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	5,000
149	30/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	436,250
150	29/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	336,600
151	29/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	234,500
152	24/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	5,000
		Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	Lambert	
153	23/08/2013			S.A. Beti	500,000
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	3,713,00
154	23/08/2013			S.A. Beti	00
155	22/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	863,500
156	21/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	3,000
157	19/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	10,000
158	16/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	250,000
159	15/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	215,700
160	14/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	3,000
161	13/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	21,000
162	12/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	218,000
163	02/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	712,000
164	01/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	1,000
165	30/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	220,000
166	28/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	90,000

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	27/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	15,000
168	26/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	80,000
169	25/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	18,500
170	24/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	7,000
171	23/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	365,000
172	19/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	25,000
173	17/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	103,000
174	16/09/2013	Simon D. Anone	Pembayaran Bon Sembako	D. Pitay	319,000
175	14/09/2013	Simon D. Anone	Pelunasan Bon ATK, Sembako	D. Pitay	185,000
176	13/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK	Lambert	
				S.A. Beti	99,500
177	12/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	Lambert	501,0
				S.A. Beti	00
178	11/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	108,000
179	10/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	6,000
180	09/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	1,498,000
181	07/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	50,000
182	06/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	1,500
183	05/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	162,500
184	04/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	5,000
185	03/09/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	32,500
186	30/10/2013	Ekonomi	Panjar Bon ATK dan Fotocopy PD	Simon	
		Pembangunan	Muntis Jaya	D. Anone	3,000,000
187	29/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy		10,000
188	28/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		226,000
189	26/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK		1,000
190	25/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy		10,000
191	22/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		44,000
192	21/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK		6,000
193	19/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		13,000
194	18/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		316,000
195	17/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		592,000
196	11/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		534,000
197	10/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy		6,000
198	08/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK		13,000
199	04/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK		4,000
200	03/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai ATK		203,500
201	02/10/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy		360,000
202	30/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		65,500
203	29/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		274,000
204	28/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		159,000
205	27/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy		12,500
206	26/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy		158,000
207	23/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy		11,000
208	22/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		14,000
209	20/11/2013	Simon D. Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		306,000

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210	19/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,000
211	14/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		251,500
212	13/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako		70,000
		Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert	71,00
213	12/11/2013			S.A. Beti	0
		Simon D.Anone	Angsuran Bon Sembako	Lambert	332,0
214	12/11/2013			S.A. Beti	00
215	11/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		1,229,000
216	08/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		14,000
217	07/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		1,371,000
218	06/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		5,000
219	04/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		4,500
220	02/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		500
221	27/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		321,000
222	23/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		221,250
223	21/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		2,400
224	19/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		10,000
225	18/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		4,551,000
226	17/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,000
227	16/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		178,650
228	14/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		39,000
229	13/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		13,000
230	11/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		3,500
231	10/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,404,500
232	09/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		3,000
233	07/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		4,000
234	06/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,821,500
235	05/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		340,000
236	04/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako		6,531,000
237	02/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		1,000
		Jumlah			109,780,085

REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO					
TAHUN 2014					
No.	Tanggal	Terima Dari	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1	30/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	8,649,000
2	29/12/2014	-	Pelunasan Bon Foto Copy	-	320,000
3	22/12/2014	-	Pelunasan Bon Foto Copy	-	1,500,000
4	19/12/2014	-	Panjar ATK & Foto Copy	-	2,700,000
5	18/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	168,000
6	12/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	96,500
7	11/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	308,000
8	10/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	62,000
9	09/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	40,000

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	08/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	615,500
11	05/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	12,143,000
12	04/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	900,000
13	03/12/2014	-	Jual tunai ATK	-	4,201,000
14	02/12/2014	-	Jual tunai ATK	-	21,000
15	01/12/2014	-	Jual tunai ATK	-	4,187,500
16	27/11/2014	-	Panjar ATK Puskesmas Nulle	-	230,000
17	26/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000
18	24/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	5,000
19	20/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	46,500
20	18/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,000
21	17/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	9,000
22	13/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	4,000
23	12/11/2014	-	Pelunasan Bon ATK dan Fotocopy	-	534,500
24	11/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	2,000
25	10/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	179,000
26	06/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	71,500
27	05/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	10,000
28	03/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	46,500
29	30/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
30	24/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	28,500
31	23/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	203,000
32	22/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	46,500
33	21/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	11,000
34	20/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, dan pelunasan ATK	-	2,630,000
35	16/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	9,000
36	15/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	24,500
37	14/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	9,000
38	13/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	50,000
39	10/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	64,500
40	09/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	14,000
41	08/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	423,500
42	07/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,191,000
43	06/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	280,500
44	03/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	17,000
45	02/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,500
46	01/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, dan Panjar ATK	-	1,012,500
47	30/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	14,000
48	26/09/2014	-	Jual tunai ATK	-	295,000
49	24/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	6,500
50	23/09/2014	-	Jual tunai sembako	-	200,000
51	22/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	8,000
52	19/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,000
53	18/09/2014	-	Jual tunai ATK	-	5,133,000
54	17/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	50,000
55	16/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,000

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	12/09/2014	-	Jual tunai ATK	-	2,000
57	11/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	12,000
58	10/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,500
59	09/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	279,500
60	08/09/2014	-	Jual tunai sembako	-	200,000
61	04/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	83,000
62	03/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	67,000
63	02/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	456,000
64	01/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	28,250
65	29/08/2014	-	Jual tunai Sembako	-	100,000
66	28/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000
67	26/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	31,000
68	22/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	7,000
69	20/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	2,000
70	19/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	99,000
71	18/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	110,000
72	15/08/2014	-	Jual tunai Sembako	-	100,000
73	14/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	81,000
74	13/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	11,000
75	12/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	202,000
76	11/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	35,000
77	08/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	15,000
78	07/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	10,000
79	06/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	3,500
80	05/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	24,000
81	04/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	223,000
82	23/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	8,000
83	22/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	9,000
84	21/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	91,000
85	17/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	48,000
86	15/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	153,000
87	14/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,000
88	11/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	10,000
89	10/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
90	08/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,552,000
91	07/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	6,500
			Pembayaran Bon ATK dan Fotocopy Dinas		
92	04/07/2014	-	PKAD TTS	-	223,500
93	02/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,000
94	01/07/2014	-	Jual tunai ATK	-	12,000
95	26/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,500
96	25/06/2014	-	Pelunasan ATK dan Jual Tunai Sembako	-	13,893,000
97	20/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	158,000
98	18/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	340,000
99	17/06/2014	-	Jual Tunai ATK, Sembako	-	354,000
100	16/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	12/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	8,000
102	10/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	50,500
103	06/06/2014	-	Jual tunai sembako	-	50,000
104	05/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	456,000
105	03/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	40,500
106	02/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,516,500
107	28/05/2014	-	Jual tunai ATK	-	190,000
108	26/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,000
109	23/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	12,000
110	22/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	12,000
111	21/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	10,000
112	20/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	12,500
			Jual tunai Foto Copy dan Pelunasan Bon		
113	19/05/2014	-	ATK	-	1,145,650
114	16/05/2014	-	Pelunasan Bon ATK, Foto Copy, Sembako	-	648,500
115	14/05/2014	-	Panjar Bon Sembako	-	100,000
116	12/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	3,221,400
117	08/05/2014	-	Jual Tunai ATK	-	7,000
118	07/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	556,000
119	06/05/2014	-	Jual tunai Sembako	-	250,000
120	05/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
121	30/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,000
122	29/04/2014	-	Jual Tunai ATK	-	10,000
123	28/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	7,500
124	25/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	54,000
125	24/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	87,000
126	23/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,500
127	17/04/2014	-	Jual tunai Sembako	-	182,000
128	16/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,500
129	15/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	52,000
130	14/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	14,000
131	11/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	294,000
132	10/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	40,000
133	08/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	18,500
134	07/04/2014	-	Jual tunai Sembako	-	75,000
135	04/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	257,500
136	03/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	115,500
137	01/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,361,500
138	28/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	28,000
139	27/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	25,000
140	26/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	3,500
141	25/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	7,000
142	24/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	733,500
143	19/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	7,000
144	18/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	600,000
145	17/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	33,000

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	14/03/2014	-	Jual tunai Sembako	-	150,000
147	13/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	90,000
148	12/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,900,000
149	11/03/2014	-	Jual tunai Sembako	-	75,000
150	10/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	216,000
151	07/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	447,500
152	06/03/2014	-	Jual Tunai ATK	-	14,000
153	03/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	3,499,900
154	28/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	274,500
155	27/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	250,500
156	26/02/2014	-	Jual tunai Sembako	-	50,000
157	25/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,572,500
158	24/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000
159	21/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	31,000
160	20/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	325,000
161	18/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	157,000
162	17/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	150,000
163	13/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	75,000
164	12/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	10,000
165	11/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	277,300
166	08/02/2014	-	Jual tunai Sembako	-	100,000
167	07/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	114,500
168	06/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	39,500
169	03/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	26,000
170	30/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	33,000
171	29/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,700
172	28/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	3,500
173	27/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,500
174	25/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	36,000
175	23/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	41,500
176	21/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	367,000
177	20/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	3,000
178	18/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
179	17/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	45,000
180	15/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	6,500
181		-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	354,500
182	11/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,500
183	10/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	45,000
184	09/01/2014	-	Jual tunai dan Pelunasan Foto Copy, ATK	-	378,000
185	08/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	38,000
186	07/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	7,442,000
187	06/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	4,370,900
188	03/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	9,167,000
		Jumlah			112,350,100

REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2015					
No.	Tanggal	Terima Dari	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1	23/10/2015		Jual tunai Fotocopy		358,000
2	19/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		3,000
3	15/10/2015		Jual tunai Fotocopy		11,000
4	12/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		10,000
5	09/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		69,500
6	08/10/2015		Jual tunai Fotocopy		4,500
7	07/10/2015		Jual tunai Fotocopy		9,500
8	06/10/2015		Jual tunai Fotocopy		9,000
9	05/10/2015		Jual tunai Fotocopy		1,802,000
10	02/10/2015		Jual tunai Fotocopy		8,000
11	01/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		12,500
12	30/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		67,000
13	29/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		23,000
14	28/09/2015		Jual tunai Fotocopy		25,000
15	23/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		21,000
16	21/09/2015		Jual tunai Fotocopy		2,000
17	18/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		32,000
18	17/09/2015		Jual tunai ATK		15,000
19	03/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		19,500
20	02/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		28,500
21	01/09/2015		Jual tunai Fotocopy		25,000
22	31/08/2015		Jual tunai Fotocopy		69,000
23	28/08/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		22,000
24	27/08/2015		Jual tunai Fotocopy		20,000
25	24/08/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		22,000
26	21/08/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		162,000
27	03/08/2015		Jual tunai Fotocopy		5,000
28	30/07/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		48,000
29	29/07/2015		Jual tunai ATK		20,000
30	28/07/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		42,000
31	24/07/2015		Jual tunai ATK		2,000
32	09/07/2015		Jual tunai Fotocopy		5,000
33	06/07/2015		Jual tunai ATK		18,000
34	02/07/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		86,000
35	01/07/2015		Jual tunai Fotocopy		3,000
36	29/06/2015		Jual tunai ATK		6,000
37	26/06/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		148,000
38	25/06/2015		Terima pelunasan ATK 17/6/15		860,000
39	24/06/2015		Jual tunai ATK		7,000
40	22/06/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		92,000
41	15/06/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		22,500
42	11/06/2015		Jual tunai Fotocopy		218,500
43	10/06/2015		Jual tunai Fotocopy		1,000
44	08/06/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		4,500
45	05/06/2015		Jual tunai Fotocopy		2,385,000

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	04/06/2015	Jual tunai ATK	300,000
47	03/06/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	3,000
48	29/05/2015	Jual tunai ATK	8,000
49	28/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	344,000
50	27/05/2015	Jual tunai Fotocopy	37,500
51	26/05/2015	Jual tunai ATK	1,000
52	21/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	16,000
53	20/05/2015	Jual tunai Fotocopy	44,000
54	15/05/2015	Jual tunai Fotocopy	10,000
55	12/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	106,000
56	07/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	80,500
57	29/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	77,500
58	27/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	16,000
59	23/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	1,009,000
60	22/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	260,000
61	21/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	412,000
62	20/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	29,500
63	15/04/2015	Jual tunai Fotocopy	9,000
64	14/04/2015	Jual tunai Fotocopy	6,000
65	07/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	12,000
66	01/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	150,000
67	31/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	12,000
68	27/03/2015	Jual tunai Fotocopy	36,500
69	26/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	2,545,000
70	25/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	104,500
71	24/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	165,000
72	23/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	55,000
73	20/03/2015	Jual tunai Fotocopy	223,000
74	18/03/2015	Jual tunai ATK	1,000
75	17/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	1,595,000
76	16/03/2015	Jual tunai ATK	3,000
77	13/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	1,284,100
78	12/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	2,134,000
79	11/03/2015	Jual tunai Fotocopy	500
80	10/03/2015	Jual tunai Fotocopy	500
81	09/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	3,500
82	26/02/2015	Jual tunai Fotocopy	8,000
83	25/02/2015	Jual tunai ATK	1,000
84	24/02/2015	Jual tunai Fotocopy	1,500
85	23/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	8,500
86	20/02/2015	Jual tunai Fotocopy	4,500
87	17/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	8,000
88	16/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	70,000
89	11/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	2,000
90	10/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	27,000
91	09/02/2015	Jual tunai ATK	1,500
92	05/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	7,000
93	04/02/2015	Jual tunai Fotocopy	15,500

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	03/02/2015		Jual tunai Fotocopy		30,000
		Jumlah			18,101,600

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa LAMBERTUS S.A BETI, SE selaku Direktur Administrasi dan keuangan PD Mutis Jaya periode tahun 2011 s.d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 6/KEP/HK/2011 tentang Pengangkatan pengurus perusahaan Daerah Mutis Jaya Masa Jabatan 2011-2014, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama DEMETRIS A.Z PITAY, SE selaku Direktur Operasional pada PD Mutis Jaya periode tahun 2011 s.d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 6/KEP/HK/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Perusahaan Daerah Mutis Jaya Masa Jabatan 2011-2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Mutis Jaya tepatnya di Jalan Soekarno No. 4 Soe, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah kepengurusan PD. Mutis Jaya periode 2011-2014 dibentuk sebagaimana hasil Fit and Propertest, selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Penyertaan Modal kepada PD. Mutis Jaya berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Perubahan APBD Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terjadi perubahan APBD tahap II Tahun 2011 sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. APBD tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun terjadi perubahan Tahap II APBD murni Tahun 2012 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
 3. APBD tahun 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diusulkan dan dianggarkan dari APBD II Tahun 2013 dan DPA Dinas PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, namun berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT bahwa PD Mutis Jaya tidak pernah melaporkan keuangannya kepada Bupati Timor Tengah Selatan sehingga dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dicairkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 50 tahun 2011 tentang Syarat Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah untuk melakukan pencairan anggaran pada SKPD, maka Direktur Utama PD. Mutis Jaya harus mengajukan usulan rencana pencairan dana kepada Pemerintah Daerah terlebih dahulu dengan melengkapi syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 yakni :
- a. setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PD Mutis Jaya.
 - b. PD Mutis Jaya wajib mengajukan usulan rencana Penyertaan Modal serta kondisi keuangan.
 - c. Dalam mengajukan usulan pencairan dana, Direksi wajib melampirkan rencana usaha (business plan) serta pemanfaatan anggaran tersebut termasuk proyeksi pembagian deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pemilik modal
 - d. Dokumen rencana usaha tersebut minimal memuat rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, Analisa persaingan, Analisa pasar, strategi usaha, Analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Direksi menyampaikan usulan rencana penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD Mutis Jaya.
- f. PD Mutis Jaya mengajukan surat pernyataan tentang kesiapan perusahaan dalam menerima penyertaan modal daerah.
- g. PD Mutis Jaya siap mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- h. PD Mutis Jaya wajib memberikan bagian hasil usaha penyertaan modal daerah kepada pemerintah daerah yang merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan PD. Mutis Jaya guna mengembangkan usaha, perusahaan dapat membentuk unit-unit usaha dalam lingkungannya, serta melakukan usaha bersama dengan badan usaha milik pemerintah, koperasi serta swasta lainnya dengan persetujuan Bupati Timor Tengah Selatan dengan melampirkan Dokumen rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, Analisa persaingan, Analisa pasar, strategi usaha, Analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- Bahwa selanjutnya PD. Mutis Jaya di tahun 2011 setelah melakukan rapat dewan direksi kemudian melalui Direktur Utama HERMY JERY OEMATNIU, SE mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat Nomor: 01/PDMJ/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal permintaan pencairan dana penyertaan modal PD. Mutis Jaya tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan telah dicairkan oleh DPPKAD berdasarkan SP2D Nomor 2904 / LS/ TTS tanggal 15-12-2011 dengan besar anggaran Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang telah di terima oleh direktur PD. Mutis Jaya tanggal 16 Desember 2011 melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Mutis Jaya Nomor: 008.01.13.0000.93-0 pada Bank NTT Cabang Soe.
- Bahwa selanjutnya PD. Mutis Jaya pada tahun 2012 melalui Direktur Utama saksi Hermi Jerry Oematniu, SE mengajukan permohonan penyertaan modal tahap ke II kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor: 10/PDMJ/2011 tanggal 18 April 2012 perihal permintaan pencairan dana penyertaan modal PD. Mutis Jaya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan telah dicairkan oleh DPPKAD berdasarkan SP2D Nomor 535 / LS/ TTS tanggal 25 April 2012 dengan besar anggaran Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah di terima oleh terdakwa LAMBERTUS S.A. BETI, SH melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Mutis Jaya Nomor: 008.01.13.0000.93-0 pada Bank NTT Cabang Soe.

- Bahwa terhadap penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, terdakwa LAMBERTUS S.A. BETI, SH bersama dengan DEMETRIS A.Z. PITAY, SE menggunakannya sebagai belanja modal untuk unit usaha Foto Copy dan ATK serta Jasa Konstruksi, kemudian di tahun 2012 terdakwa Bersama DEMETRIS A.Z. PITAY sepakat dengan inisiatif sendiri tanpa melibatkan Direktur Utama saksi Hermi Jerry Oematni, SE membuat unit usaha sembako dan pinjaman tanpa membuat rencana usaha (business Plan) dan tanpa mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan serta saran pertimbangan dari Badan Pengawas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengelola unit usaha pinjaman sebesar Rp. 287.000.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang direalisasikan pada tahun 2012 sebesar Rp. 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) sampai Tahun 2015 kepada 74 (tujuh puluh empat) peminjam tanpa adanya jaminan/agunan dan suku bunga yang tidak jelas. sedangkan Demetris A.Z Pitay SE mengelola unit usaha sembako, ATK, Foto Copy pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) transaksi penerimaan sebesar Rp. 320.334.685.00 (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Demetris A.Z Pitay, SE dalam mengembangkan usaha Pinjaman dan usaha Sembako tanpa adanya persetujuan dari Bupati Timor Tengah Selatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UU.RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 50 Tahun 2011 tentang syarat-syarat penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan perusahaan Daerah Mutis Jaya.

- Bahwa terdakwa LAMBERTUS S. A. BETI, SH tidak pernah membuat laporan dan pertanggung jawaban transaksi keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran kepada Direktur Utama sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk mengurus Administrasi keuangan dan Administrasi umum dan DIMETRIS A.Z PITAY yang menggunakan dana penyertaan modal diluar rencana penggunaan dana (RPD) penyertaan modal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 607.334.685,00 (enam ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada PD. Mutis Jaya oleh Akuntan Independent pada kantor Akuntan publik I GEDE OKA,SE,Ak,MM,CPA,CA sebagai berikut :

1. unit pinjaman sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian yang direalisasikan pada Tahun 2012 sebesar Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan Tahun 2013 Sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rician sebagai berikut :

No	Uraian	2012		2013		Total	
		Debitur	Nominal (Rp)	Debitur	Nominal (Rp)	Debitur	Nominal (Rp)
1	Kelompok I	30	132.500.000	7	31.000.000	37	163.000.000
2	Kelompok II	31	103.500.000	6	20.000.000	37	123.000.000
3	Jumlah	61	236.000.000	13	51.000.000	74	287.000.000

Dengan rincian pemberian pinjaman

No	Debitur	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Jumlah	Tanggal Realisasi	Suku Bunga
A. Kelompok I						
1	Albertus Fay,S.Sos	5,000,000	-	5,000,000	7/30/2012	2.0%
2	Alexander Tefa	-	2,500,000	2,500,000	1/18/2013	2.5%
3	Alexander Toispay	-	2,500,000	2,500,000	1/18/2013	2.5%
4	Alexandrina Ramos	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
5	Baltasar Da Cousta	-	-	-	-	-
5	Doutel	1,500,000	-	1,500,000	11/8/2012	2.0%
6	Daniel	-	-	-	-	-
6	Y.Babys,S,ST	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Delci A. Tamelan	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
8	Didimus BETI	2,000,000	-	2,000,000	11/8/2012	2.0%
9	Eibenhaizer Sadoekh	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
10	Efrosina Fallo/Suat	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%
11	Elisa Banoet	4,000,000	-	4,000,000	8/10/2012	2.0%
12	Eni Kristinawati	-	5,000,000	5,000,000	1/18/2013	2.5%
13	Enos Asbanu	3,000,000	-	3,000,000	11/28/2012	2.0%
14	Febby Benu,SE/Febby Pitay	15,000,000	-	15,000,000	10/18/2012	2.0%
15	Felipus Ninef	1,000,000	-	1,000,000	10/29/2012	2.0%
16	Ferdenira M.E. Nubatonis	4,000,000	-	4,000,000	7/26/2012	2.0%
17	Ferdinan I.Timo,S.Sos	3,000,000	-	3,000,000	8/29/2012	2.0%
18	Frans C. Telnoni	3,000,000	-	3,000,000	11/8/2012	2.0%
19	Frans Nenobais	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%
20	Fransina J.J Benu/N	25,000,000	-	25,000,000	10/18/2012	2.0%
21	Fransina Selan	2,000,000	-	2,000,000	11/8/2012	2.0%
22	Frengki D.J. Latunusa,S.Sos	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
23	Helena Laos	-	3,000,000	3,000,000	5/17/2013	2.5%
24	Hemiwati Balle	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
25	Heri H. Mellu	-	10,000,000	10,000,000	1/25/2013	2.5%
26	Ibrahim Solle	5,000,000	-	5,000,000	10/18/2012	2.0%
27	Jonathan Saekoko	2,500,000	-	2,500,000	11/8/2012	2.0%
28	Julita Herlince Anie	1,000,000	-	1,000,000	8/24/2012	2.0%
29	Kornelius Tuanane	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
30	Lebrik Kabnani	3,000,000	-	3,000,000	7/23/2012	2.0%
31	Leni M. Banfatin	-	4,000,000	4,000,000	1/18/2013	2.5%
32	Lodia A. F. Mellu	-	4,000,000	4,000,000	1/25/2013	2.5%
33	M. M. Lenama/T	5,000,000	-	5,000,000	10/29/2012	2.0%

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Maria E.Tse	3,000,000	-	3,000,000	8/10/2012	2.0%
35	Mariana Erly Aplugi, S.Pd	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
36	Marteda Sunbanu	7,500,000	-	7,500,000	10/18/2012	2.0%
37	Mikael I.T.Namang	2,000,000	-	2,000,000	7/26/2012	2.0%
	Jumlah	132,500,000	31,000,000	163,500,000		
B. Kelompok II						
1	Martha E. Loasana	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
2	Martince Uy	2,000,000	-	2,000,000	9/26/2012	2.0%
3	Marwina S Nabén	2,000,000	-	2,000,000	10/9/2012	2.0%
4	Maryani H. Ga	4,000,000	-	4,000,000	7/23/2012	2.0%
5	Matheos Benu	2,500,000	-	2,500,000	7/19/2012	2.0%
6	Matilda Kosat	-	4,000,000	4,000,000	2/15/2013	2.5%
7	Mikron Benu	3,000,000	-	3,000,000	7/26/2012	2.0%
8	Monica Taneo	-	2,000,000	2,000,000	1/18/2013	2.5%
9	Naema L. Nisipeni	-	2,000,000	2,000,000	1/18/2013	2.5%
10	Norlince M.J.Dethan	4,000,000	-	4,000,000	8/10/2012	2.0%
11	Normalin S.E.Nabén	4,000,000	-	4,000,000	8/10/2012	2.0%
12	Nurhayati A.S.Bansae	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
13	Ony A. I. Pitay	5,000,000	-	5,000,000	11/26/2012	2.0%
14	Paulus Edu	3,000,000	-	3,000,000	7/19/2012	2.0%
15	Paulus Besi	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
16	Sance M.T. Nenohay,SE	3,000,000	-	3,000,000	7/26/2012	2.0%
17	S. M.I. Banuaek, S.Pi	2,000,000	-	2,000,000	7/23/2012	2.0%
18	Selfianus N.Selan	5,000,000	-	5,000,000	7/26/2012	2.0%
19	Sibiati I. Hauteas,SH	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
20	Simon Lenamah	4,000,000	-	4,000,000	10/18/2012	2.0%
21	Singsigus M.P.Rohi	2,000,000	-	2,000,000	10/29/2012	2.0%
22	Stefanus R. Nuban	3,000,000	-	3,000,000	7/19/2012	2.0%

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



23	Tamar Nenobais	2,000,000	-	2,000,000	10/18/2012	2.0%
24	Veronika Tefnai	-	4,000,000	4,000,000	1/25/2013	2.5%
25	Wasti Nakluy	2,000,000	-	2,000,000	9/14/2012	2.0%
26	Wellem B. Salem	3,000,000	-	3,000,000	7/23/2012	2.0%
27	Yance Beis	-	3,000,000	3,000,000	1/18/2013	2.5%
28	Yance BETI	4,000,000	-	4,000,000	7/19/2012	2.0%
29	Yance H. Loukh	-	5,000,000	5,000,000	1/25/2013	2.5%
30	Yeandry R. Fay	5,000,000	-	5,000,000	7/30/2012	2.0%
31	Yermias Faot	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
32	Wellem Leo	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
33	Yohana Tahun	2,000,000	-	2,000,000	8/10/2012	2.0%
34	Y.A. Lenama, S.Pt	5,000,000	-	5,000,000	9/15/2012	2.0%
35	Yusmina V. Nubatonis	5,000,000	-	5,000,000	11/8/2012	2.0%
36	Yustina Fernandes/Nuben	4,000,000	-	4,000,000	7/23/2012	2.0%
37	Yusuf A. Alle, SH	5,000,000	-	5,000,000	7/23/2012	2.0%
	Jumlah	103,500,000	20,000,000	123,500,000		
	Total	236,000,000	51,000,000	287,000,000		

2. untuk unit usaha foto copy, ATK dan sembako sebesar Rp.320.334.685, (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

No.	Tahun	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)
1	2012	73	80,102,900
2	2013	237	109,780,085
3	2014	188	112,350,100
4	2015	94	18,101,600
	Jumlah	592	320,334,685

Dengan Rincian sebagai berikut :

REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO					
TAHUN 2012					
No.	Tanggal	Terima Dari	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1	12/29/2012	Simon D. Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	235,000
2	12/28/2012	Simon D. Anone	Tunai Foto Copi dan Sembako	D. Pitay	805,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	27/7/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,310,000
4	21/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	3,233,000
5	20/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	3,163,000
6	19/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK	D. Pitay	780,000
7	18/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	1,639,500
8	17/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	2,287,000
9	14/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	464,000
10	13/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	37,500
11	11/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	420,500
12	10/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	979,000
13	07/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,639,500
14	06/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,243,000
15	05/12/2012	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	26,000
16	04/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,418,400
17	03/12/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,487,000
18	30/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	316,500
19	29/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	96,500
20	28/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,016,500
21	27/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	127,000
22	26/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	129,500
23	23/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	266,000
24	24/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK	D. Pitay	7,068,000
25	22/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,596,500
26	21/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,481,000
27	20/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	3,354,500
28	19/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	498,000
29	14/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	860,000
30	13/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	938,000
31	12/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	2,021,000
32	09/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	2,539,000
33	08/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	570,000
34	07/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	713,500
35	06/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	1,174,000
36	05/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	2,616,000
37	02/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	543,000
38	01/11/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	839,000
39	29/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	283,000
40	25/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	1,070,500
41	24/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	381,000
42	23/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	472,000
43	19/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK	D. Pitay	1,635,500
44	22/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	1,364,000
45	17/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	617,000

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	18/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	2,330,500
47	16/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	308,000
48	15/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	651,000
49	11/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,923,000
50	10/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	748,000
51	09/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	1,417,900
52	08/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	1,037,000
53	05/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	1,799,000
54	04/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	284,000
55	03/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	152,000
56	02/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	694,500
57	01/10/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	1,165,000
58	10/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	2,218,000
59	12/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	238,000
60	13/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	692,000
61	14/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	3,143,000
62	17/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	211,950
63	18/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	531,500
64	19/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	1,995,500
65	20/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	548,000
66	21/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	203,000
67	22/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	136,000
68	24/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	159,000
69	25/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	19,500
70	26/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai ATK, Sembako	D. Pitay	1,022,000
71	27/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, ATK, dan Sembako	D. Pitay	46,700
72	28/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Foto copy, Sembako	D. Pitay	271,950
73	29/09/2012	Simon D.Anone	Jual tunai Sembako	D. Pitay	403,000
		Jumlah			80,102,900

REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO

TAHUN 2013

No.	Tanggal	Terima Dari	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1	30/04/2013	Simon D.Anone	Jual tunai ATK	D.Pitay	423,000
2	29/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	603,000
3	27/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	465,000
4	26/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	100,000
5	20/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	268,000
6	22/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	23,500
7	19/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	129,000
8	18/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	153,000
9	17/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	11,000
10	16/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	12,500
11	15/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	130,500
12	12/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	1,408,000
13	11/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	587,000
14	10/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	43,500

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	09/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	142,000
16	08/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	359,600
17	06/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	200,000
18	05/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,260,900
19	04/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,680,950
20	03/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	483,000
21	02/04/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	2,500
22	28/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	435,500
23	27/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	2,000
24	23/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	752,500
25	22/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	210,500
26	21/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	12,500
27	20/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	19,000
28	19/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	73,000
29	07/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	121,500
30	06/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	615,000
31	05/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,045,000
32	04/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,872,500
33	02/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,662,785
34	01/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	102,000
35	19/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	73,000
36	16/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	74,000
37	15/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	253,000
38	14/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	23,500
39	13/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	86,000
40	11/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	155,500
41	08/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	32,000
42	07/03/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	121,500
43	28/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	14,000
44	27/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	955,000
45	26/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	112,500
46	25/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	141,000
47	22/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	316,500
48	21/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	577,000
49	20/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,319,050
50	19/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,300
51	18/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	3,000
52	16/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	244,500
53	15/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	67,000
54	14/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	44,500
55	13/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	302,000
56	12/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	135,000
57	11/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	259,500
58	08/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	9,700
59	07/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,181,500
60	06/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	560,000

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	05/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	224,500
62	04/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	260,000
63	02/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	60,500
64	01/02/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	202,500
65	31/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	623,000
66	30/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	6,000
67	29/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	661,000
68	28/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	8,500
69	25/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,763,000
70	23/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	162,000
71	22/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	215,500
72	21/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	1,183,500
73	19/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	532,000
74	18/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	113,250
75	17/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	288,500
76	16/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	29,000
77	15/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	571,500
78	14/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	66,500
79	12/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	546,500
80	11/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	760,000
81	10/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	115,500
82	09/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,030,500
83	08/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	515,500
84	07/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	280,500
85	05/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	7,500
86	04/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	188,500
87	03/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	547,300
88	02/01/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	3,283,500
89	31/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	1,382,000
90	30/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	358,300
91	29/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	2,519,000
92	28/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	3,000
93	27/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	218,000
94	24/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	2,317,950
95	22/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	21,000
96	21/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	59,000
97	16/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	Lambert S.A. Beti	7,000
98	15/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	893,800
99	14/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	Lambert S.A. Beti	325,500
100	13/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	2,866,500
101	10/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	989,500
102	08/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	261,000
103	07/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D.Pitay	500
104	06/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	213,800
105	04/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	243,000
106	03/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	93,500

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	02/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	21,000
108	01/05/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D.Pitay	13,000
109	29/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D.Pitay	69,500
110	25/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	1,152,900
111	24/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	Lambert S.A. Beti	9,500
112	19/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	271,500
113	18/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	23,000
114	17/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	400,500
115	15/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	11,000
116	13/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D.Pitay	68,000
117	12/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	1,585,500
118	11/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D.Pitay	2,092,000
119	10/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D.Pitay	2,000
120	08/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	771,000
121	05/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	691,000
122	04/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	50,500
123	03/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	83,000
124	01/06/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	505,000
125	31/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	2,097,450
126	30/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	205,000
127	29/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	54,000
128	27/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	98,000
129	26/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	209,000
130	09/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	318,500
131	08/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	1,409,500
132	05/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	787,000
133	04/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	366,000
134	03/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	121,000
135	02/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	247,000
136	01/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	52,000
137	25/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	524,000
138	23/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	71,000
139	22/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	10,000
140	20/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	13,000
141	19/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	1,000
142	18/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	457,000
143	16/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	182,500
144	15/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	320,200
145	13/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	40,000
146	11/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	179,500
147	10/07/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	152,000
148	31/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	5,000
149	30/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	436,250
150	29/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	336,600
151	29/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	234,500
152	24/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	5,000

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153	23/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	500,000
154	23/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	3,713,000
155	22/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	863,500
156	21/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	3,000
157	19/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	10,000
158	16/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Sembako	D. Pitay	250,000
159	15/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako	D. Pitay	215,700
160	14/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	3,000
161	13/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK, Sembako	D. Pitay	21,000
162	12/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	218,000
163	02/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	712,000
164	01/08/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	1,000
165	30/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	220,000
166	28/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	90,000
167	27/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	15,000
168	26/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	80,000
169	25/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	18,500
170	24/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	7,000
171	23/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	365,000
172	19/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	25,000
173	17/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	103,000
174	16/09/2013	Simon D.Anone	Pembayaran Bon Sembako	D. Pitay	319,000
175	14/09/2013	Simon D.Anone	Pelunasan Bon ATK, Sembako	D. Pitay	185,000
176	13/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	Lambert S.A. Beti	99,500
177	12/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	Lambert S.A. Beti	501,000
178	11/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	D. Pitay	108,000
179	10/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	6,000
180	09/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	1,498,000
181	07/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	50,000
182	06/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy	D. Pitay	1,500
183	05/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	162,500
184	04/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK	D. Pitay	5,000
185	03/09/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK	D. Pitay	32,500
		Ekonomi	Panjar Bon ATK dan Fotocopy PD		
186	30/10/2013	Pembangunan	Muntis Jaya	Simon D.Anone	3,000,000
187	29/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		10,000
188	28/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		226,000
189	26/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		1,000
190	25/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		10,000
191	22/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		44,000
192	21/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		6,000
193	19/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		13,000
194	18/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		316,000
195	17/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		592,000
196	11/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		534,000
197	10/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		6,000

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198	08/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		13,000
199	04/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		4,000
200	03/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		203,500
201	02/10/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		360,000
202	30/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		65,500
203	29/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		274,000
204	28/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		159,000
205	27/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		12,500
206	26/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		158,000
207	23/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		11,000
208	22/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		14,000
209	20/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		306,000
210	19/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,000
211	14/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		251,500
212	13/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako		70,000
213	12/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako	Lambert S.A. Beti	71,000
214	12/11/2013	Simon D.Anone	Angsuran Bon Sembako	Lambert S.A. Beti	332,000
215	11/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		1,229,000
216	08/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		14,000
217	07/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		1,371,000
218	06/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		5,000
219	04/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		4,500
220	02/11/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		500
221	27/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		321,000
222	23/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		221,250
223	21/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		2,400
224	19/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		10,000
225	18/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		4,551,000
226	17/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,000
227	16/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		178,650
228	14/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		39,000
229	13/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		13,000
230	11/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		3,500
231	10/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,404,500
232	09/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		3,000
233	07/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai ATK		4,000
234	06/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK		2,821,500
235	05/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, ATK, Sembako		340,000
236	04/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy, Sembako		6,531,000
237	02/12/2013	Simon D.Anone	Jual Tunai Fotocopy		1,000
		Jumlah			109,780,085

REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO					
TAHUN 2014					
No.	Tanggal	Terima	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah (Rp)

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dari			
1	30/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	8,649,000
2	29/12/2014	-	Pelunasan Bon Foto Copy	-	320,000
3	22/12/2014	-	Pelunasan Bon Foto Copy	-	1,500,000
4	19/12/2014	-	Panjar ATK & Foto Copy	-	2,700,000
5	18/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	168,000
6	12/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	96,500
7	11/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	308,000
8	10/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	62,000
9	09/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	40,000
10	08/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	615,500
11	05/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	12,143,000
12	04/12/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	900,000
13	03/12/2014	-	Jual tunai ATK	-	4,201,000
14	02/12/2014	-	Jual tunai ATK	-	21,000
15	01/12/2014	-	Jual tunai ATK	-	4,187,500
16	27/11/2014	-	Panjar ATK Puskesmas Nulle	-	230,000
17	26/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000
18	24/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	5,000
19	20/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	46,500
20	18/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,000
21	17/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	9,000
22	13/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	4,000
23	12/11/2014	-	Pelunasan Bon ATK dan Fotocopy	-	534,500
24	11/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	2,000
25	10/11/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	179,000
26	06/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	71,500
27	05/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	10,000
28	03/11/2014	-	Jual tunai ATK	-	46,500
29	30/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
30	24/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	28,500
31	23/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	203,000
32	22/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	46,500
33	21/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	11,000
34	20/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, dan pelunasan ATK	-	2,630,000
35	16/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	9,000
36	15/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	24,500
37	14/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	9,000
38	13/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	50,000
39	10/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	64,500
40	09/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	14,000
41	08/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	423,500
42	07/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,191,000
43	06/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	280,500
44	03/10/2014	-	Jual tunai ATK	-	17,000
45	02/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,500

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	01/10/2014	-	Jual tunai Foto Copy, dan Panjar ATK	-	1,012,500
47	30/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	14,000
48	26/09/2014	-	Jual tunai ATK	-	295,000
49	24/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	6,500
50	23/09/2014	-	Jual tunai sembako	-	200,000
51	22/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	8,000
52	19/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,000
53	18/09/2014	-	Jual tunai ATK	-	5,133,000
54	17/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	50,000
55	16/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,000
56	12/09/2014	-	Jual tunai ATK	-	2,000
57	11/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	12,000
58	10/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,500
59	09/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	279,500
60	08/09/2014	-	Jual tunai sembako	-	200,000
61	04/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	83,000
62	03/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	67,000
63	02/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	456,000
64	01/09/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	28,250
65	29/08/2014	-	Jual tunai Sembako	-	100,000
66	28/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000
67	26/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	31,000
68	22/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	7,000
69	20/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	2,000
70	19/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	99,000
71	18/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	110,000
72	15/08/2014	-	Jual tunai Sembako	-	100,000
73	14/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	81,000
74	13/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	11,000
75	12/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	202,000
76	11/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	35,000
77	08/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	15,000
78	07/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	10,000
79	06/08/2014	-	Jual tunai ATK	-	3,500
80	05/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	24,000
81	04/08/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	223,000
82	23/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	8,000
83	22/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	9,000
84	21/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	91,000
85	17/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	48,000
86	15/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	153,000
87	14/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,000
88	11/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	10,000
89	10/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
90	08/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,552,000
91	07/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	6,500

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pembayaran Bon ATK dan Fotocopy Dinas		
92	04/07/2014	-	PKAD TTS	-	223,500
93	02/07/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,000
94	01/07/2014	-	Jual tunai ATK	-	12,000
95	26/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,500
96	25/06/2014	-	Pelunasan ATK dan Jual Tunai Sembako	-	13,893,000
97	20/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	158,000
98	18/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	340,000
99	17/06/2014	-	Jual Tunai ATK, Sembako	-	354,000
100	16/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000
101	12/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	8,000
102	10/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	50,500
103	06/06/2014	-	Jual tunai sembako	-	50,000
104	05/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	456,000
105	03/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	40,500
106	02/06/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,516,500
107	28/05/2014	-	Jual tunai ATK	-	190,000
108	26/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	3,000
109	23/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	12,000
110	22/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	12,000
111	21/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	10,000
112	20/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	12,500
			Jual tunai Foto Copy dan Pelunasan Bon		
113	19/05/2014	-	ATK	-	1,145,650
114	16/05/2014	-	Pelunasan Bon ATK, Foto Copy, Sembako	-	648,500
115	14/05/2014	-	Panjar Bon Sembako	-	100,000
116	12/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	3,221,400
117	08/05/2014	-	Jual Tunai ATK	-	7,000
118	07/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	556,000
119	06/05/2014	-	Jual tunai Sembako	-	250,000
120	05/05/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
121	30/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,000
122	29/04/2014	-	Jual Tunai ATK	-	10,000
123	28/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	7,500
124	25/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	54,000
125	24/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	87,000
126	23/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,500
127	17/04/2014	-	Jual tunai Sembako	-	182,000
128	16/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	4,500
129	15/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	52,000
130	14/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	14,000
131	11/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	294,000
132	10/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	40,000
133	08/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	18,500
134	07/04/2014	-	Jual tunai Sembako	-	75,000
135	04/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	257,500

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	03/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	115,500
137	01/04/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,361,500
138	28/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	28,000
139	27/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	25,000
140	26/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	3,500
141	25/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	7,000
142	24/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	733,500
143	19/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	7,000
144	18/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	600,000
145	17/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	33,000
146	14/03/2014	-	Jual tunai Sembako	-	150,000
147	13/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	90,000
148	12/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,900,000
149	11/03/2014	-	Jual tunai Sembako	-	75,000
150	10/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	216,000
151	07/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	447,500
152	06/03/2014	-	Jual Tunai ATK	-	14,000
153	03/03/2014	-	Jual tunai Foto Copy, Sembako	-	3,499,900
154	28/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	274,500
155	27/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	250,500
156	26/02/2014	-	Jual tunai Sembako	-	50,000
157	25/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	1,572,500
158	24/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	1,000
159	21/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	31,000
160	20/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	325,000
161	18/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	157,000
162	17/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	150,000
163	13/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	75,000
164	12/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	10,000
165	11/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	277,300
166	08/02/2014	-	Jual tunai Sembako	-	100,000
167	07/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	114,500
168	06/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	39,500
169	03/02/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	26,000
170	30/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	33,000
171	29/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,700
172	28/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	3,500
173	27/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	5,500
174	25/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	36,000
175	23/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	41,500
176	21/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	367,000
177	20/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	3,000
178	18/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,000
179	17/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	45,000
180	15/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	6,500
181		-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	354,500

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182	11/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	2,500
183	10/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	45,000
184	09/01/2014	-	Jual tunai dan Pelunasan Foto Copy, ATK	-	378,000
185	08/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy	-	38,000
186	07/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK, Sembako	-	7,442,000
187	06/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	4,370,900
188	03/01/2014	-	Jual tunai Foto Copy, ATK	-	9,167,000
Jumlah					112,350,100

REKAP PENERIMAAN ATK, FOTO COPY & SEMBAKO					
TAHUN 2015					
No.	Tanggal	Terima Dari	Uraian Penerimaan	Penerima	Jumlah (Rp)
1	23/10/2015		Jual tunai Fotocopy		358,00
2	19/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		3,00
3	15/10/2015		Jual tunai Fotocopy		11,00
4	12/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		10,00
5	09/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		69,50
6	08/10/2015		Jual tunai Fotocopy		4,50
7	07/10/2015		Jual tunai Fotocopy		9,50
8	06/10/2015		Jual tunai Fotocopy		9,00
9	05/10/2015		Jual tunai Fotocopy		1,802,00
10	02/10/2015		Jual tunai Fotocopy		8,00
11	01/10/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		12,50
12	30/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		67,00
13	29/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		23,00
14	28/09/2015		Jual tunai Fotocopy		25,00
15	23/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		21,00
16	21/09/2015		Jual tunai Fotocopy		2,00
17	18/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		32,00
18	17/09/2015		Jual tunai ATK		15,00
19	03/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		19,50
20	02/09/2015		Jual tunai Fotocopy, ATK		28,50
21	01/09/2015		Jual tunai Fotocopy		25,00
22	31/08/2015		Jual tunai Fotocopy		69,00

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	28/08/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	22,00
24	27/08/2015	Jual tunai Fotocopy	20,00
25	24/08/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	22,00
26	21/08/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	162,00
27	03/08/2015	Jual tunai Fotocopy	5,00
28	30/07/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	48,00
29	29/07/2015	Jual tunai ATK	20,00
30	28/07/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	42,00
31	24/07/2015	Jual tunai ATK	2,00
32	09/07/2015	Jual tunai Fotocopy	5,00
33	06/07/2015	Jual tunai ATK	18,00
34	02/07/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	86,00
35	01/07/2015	Jual tunai Fotocopy	3,00
36	29/06/2015	Jual tunai ATK	6,00
37	26/06/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	148,00
38	25/06/2015	Terima pelunasan ATK 17/6/15	860,00
39	24/06/2015	Jual tunai ATK	7,00
40	22/06/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	92,00
41	15/06/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	22,50
42	11/06/2015	Jual tunai Fotocopy	218,50
43	10/06/2015	Jual tunai Fotocopy	1,00
44	08/06/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	4,50
45	05/06/2015	Jual tunai Fotocopy	2,385,00
46	04/06/2015	Jual tunai ATK	300,00
47	03/06/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	3,00
48	29/05/2015	Jual tunai ATK	8,00
49	28/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	344,00
50	27/05/2015	Jual tunai Fotocopy	37,50
51	26/05/2015	Jual tunai ATK	1,00
52	21/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	16,00
53	20/05/2015	Jual tunai Fotocopy	44,00

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	15/05/2015	Jual tunai Fotocopy	10,00
55	12/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	106,00
56	07/05/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	80,50
57	29/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	77,50
58	27/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	16,00
59	23/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	1,009,00
60	22/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	260,00
61	21/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	412,00
62	20/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	29,50
63	15/04/2015	Jual tunai Fotocopy	9,00
64	14/04/2015	Jual tunai Fotocopy	6,00
65	07/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	12,00
66	01/04/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	150,00
67	31/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	12,00
68	27/03/2015	Jual tunai Fotocopy	36,50
69	26/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	2,545,00
70	25/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	104,50
71	24/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	165,00
72	23/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	55,00
73	20/03/2015	Jual tunai Fotocopy	223,00
74	18/03/2015	Jual tunai ATK	1,00
75	17/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	1,595,00
76	16/03/2015	Jual tunai ATK	3,00
77	13/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	1,284,10
78	12/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	2,134,00
79	11/03/2015	Jual tunai Fotocopy	500
80	10/03/2015	Jual tunai Fotocopy	500
81	09/03/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	3,50
82	26/02/2015	Jual tunai Fotocopy	8,00
83	25/02/2015	Jual tunai ATK	1,00
84	24/02/2015	Jual tunai Fotocopy	1,50

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85	23/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	00	8,5
86	20/02/2015	Jual tunai Fotocopy	00	4,5
87	17/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	00	8,0
88	16/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	00	70,0
89	11/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	00	2,0
90	10/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	00	27,0
91	09/02/2015	Jual tunai ATK	00	1,5
92	05/02/2015	Jual tunai Fotocopy, ATK	00	7,0
93	04/02/2015	Jual tunai Fotocopy	00	15,5
94	03/02/2015	Jual tunai Fotocopy	00	30,0
Jumlah			00	18,101,6

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 23 Maret 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lambertus S. A. Beti, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Lambertus S. A. Beti, SH dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Lambertus S. A. Beti, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan* melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana Terdakwa Lambertus S. A. Beti, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. PENYITAAN DARI Ir. MELIANUS O.B. SELAN hari Rabu, 04 November 2020 di BPKAD

1. 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi Colt Diesel DH 8318 C warna kuning;
2. 1 (satu) buah kunci mobil tersebut diatas.

Dikembalikan kepada saksi Ir. MELIANUS O.B. SELAN

B. PENYITAAN DARI LAMBERTUS S.A. BETTY, SH

- 1 (satu) jilid dokumen Profil PD. Mutis Jaya
 - a Struktur Organisasi PD MJ
 - b Daftar nama pegawai
 - c Profil dan Latar belakang PD. Mutis Jaya (4 fotocopy, 1 asli)
- 1 (satu) jilid dokumen SK. Pengangkatan Pengurus PD. Mutis Jaya masa jabatan 2011-2014
 - a SK Pengangkatan Direktur PD. Mutis Jaya
 - b Undangan pelantikan
 - c Daftar hadir rapat perdana
- 1 (satu) jilid dokumen Rencana Penggunaan Dana PD. Mutis Jaya
 - a Rencana penggunaan dana tahun 2011
 - b Undangan rapat bersama Badan Pengawas
 - c Rencana kegiatan PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Kontrak pegawai dan Pemberhentian Pegawai
 - a Kontrak pegawai atas nama STEFANUS ROBINSON NUBAN
 - b Kontrak pegawai atas nama YANCE BETTY
 - c Kontrak pegawai atas nama PAULUS EDU
 - d Kontrak pegawai atas nama SIMON O. ANONE
 - e Kontrak pegawai atas nama WVELEM B. SALEM
 - f Surat pemberhentian pegawai atas nama STEFANUS ROBINSON NUBAN
 - g Surat pengunduran diri Dirut PD. Mutis Jaya

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid dokumen Laporan aktiva PD mutis jaya Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Tim Likuidasi PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Januari s/d April 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Mei 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Juni s/d Desember 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Januari s/d September 2014
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy November s/d Desember 2014
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy tahun 2015
- 1 (satu) jilid dokumen Gaji Karyawan PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Rek.Giro PD. Mutis Jaya tahun 2011-2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Unit Jasa Bahan Bangunan PD Mutis Jaya Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Pinjaman tahun 2012 PD Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK (OTO) tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Sembako tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK SIMPEDA-REK ATK PD Mutis Jaya tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Unit ternak Sapi Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Operasional ATK dan Fotocopy Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Operasional SEMBAKO Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Fotocopy dan ATK Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Sembako Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Fotocopy Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS unit ATK PD. Mutis Jaya Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Pembukuan April milik DEMITRIZ A Z PITAY
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Transaksi Harian Tahun 2012

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid dokumen Kerjasama Pemda Kab. TTS & PD. Mutis Jaya;
 - a Perjanjian Kerjasama Pemda Kab. TTS dengan PD. Mutis Jaya Nomor: PKAD.13.1/157/2012 Nomor: 09/PM/PD.MJ/2012
 - b Perjanjian Kerjasama Pemda Kab. TTS dengan PD. Mutis Jaya Nomor: PKAD.13.1/821/2011 Nomor: 01/PDMJ/XII/2011
 - c 1 (satu) jilid dokumen PERATURAN tentang PD. MUTID JAYA
 - d Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Syarat Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
 - e Peraturan Daerah Kab. Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
- 1 (satu) jilid dokumen Setor pajak PDMJ
- 1 (satu) jilid dokumen BUSINESS PLAN PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Surat Undangan Pemeriksaan PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Surat penting:
 - a. Surat pengiriman laporan keuangan
 - b. Kuitansi penerimaan uang pencairan
- 1 (satu) jilid dokumen Dokumen Permintaan Bantuan BANK NTT
- 1 (satu) jilid dokumen Izin Usaha Direktur Utama PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Transaksi di Kios OEKAMUSA PD. Mutis Jaya dan Pemberitahuan Pembayaran Sewa Kios
- 1 (satu) jilid dokumen Rekening koran transaksi PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Dokumen izin usaha CV. Lestari Abadi Karoseri
 - a 1 (satu) bundel rekening koran PD. Mutis Jaya periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2014 No. Rekening 008.01.13.000093-3
 - b 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007676-6 dengan slip penyeteroran tertanggal 06 Agustus 2015, 22 Mei 2015, 19 Mei 2015 penyeteroran. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.
 - c 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007158-8 dengan slip penarikan tertanggal 20 Februari 2014 (3x) penarikan an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.
 - d 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007837-7 dengan slip penarikan tertanggal 20 Februari 2014 (3x) penarikan an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007975-5.
- f 1 (satu) buah rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02. 008092-2 dengan nomor seri 0220775.
- g 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. 0218869 tanpa sampul.
- h 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. 0220753 tanpa sampul.
- 1 (satu) jilid dokumen permintaan data keuangan
- 1 (satu) jilid dokumen Berita Acara Penyerahan Alat Angkutan Darat Bermotor dari Ir. PAUL V.R. MELLA, M.Si ke DEMETRIZ A.Z. PITAY, SE
- MAP PEMINJAM LUNAS:
 - 1) Map Peminjam Lunas No. 81 An. Welmince J.A. Kase, Sh
 - 2) Map Peminjam Lunas No. 4 An. Simon Anone
 - 3) Map Peminjam Lunas No. 5 An. Matheos Benu
 - 4) Map Peminjam Lunas No. 8 An. Stefanus Robinson Nuban
 - 5) Map Peminjam Lunas No. 9 An. Paul Edu
 - 6) Map Peminjam Lunas No. 11 An. Wellem B. Salem
 - 7) Map Peminjam Lunas No. 12 An. Yusuf A. Alle, Sh
 - 8) Map Peminjam Lunas No. 16 An. Petronella Lay, Sh
 - 9) Map Peminjam Lunas No. 30 An. Paulus Besi
 - 10) Map Peminjam Lunas No. 32 An. Yohana Tahun
 - 11) Map Peminjam Lunas No. 33 An. Haba Selan, Se
 - 12) Map Peminjam Lunas No. 34 An. Petrus Kaba
 - 13) Map Peminjam Lunas No. 39 An. Sanu Jon Telnoni
 - 14) Map Peminjam Lunas No. 44 An. Sibiaty I. Hauteas, Sh
 - 15) Map Peminjam Lunas No. 46 An. Lodia A.F. Naat
 - 16) Map Peminjam Lunas No. 50 An. Ibrahim Solle
 - 17) Map Peminjam Lunas No. 53 An. Enos Asbanu
 - 18) Map Peminjam Lunas No. 54 An. Kornelius Tuanane
 - 19) Map Peminjam Lunas No. 57 An. G.E. Bees
 - 20) Map Peminjam Lunas No. 58 An. Arni S.D. Nomleni
 - 21) Map Peminjam Lunas No. 59 An. Harintje J.B. Ataupah
 - 22) Map Peminjam Lunas No. 60 An. Stefanus Tanu (Meninggal Dunia)
 - 23) Map Peminjam Lunas No. 62 An. Serlina Nenobais
 - 24) Map Peminjam Lunas No. 65 An. Matilda Kosat
 - 25) Map Peminjam Lunas No. 71 An. Endang Srihayati

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Map Peminjam Lunas No. 75 An. Ebenhaiser Sadoekh
- 27) Map Peminjam Lunas No. 80 An. Dortia Soimbala (Kontraktor/Cv)
- 28) Map Peminjam Lunas No. 82 An. Wellem Mellu (Cv. Bina Karya)
- 29) Map Peminjam Lunas No. 83 An. Ony A.I. Pitay
- 30) Map Peminjam Lunas No. 94 An. Harintje J.B. Ataupah
- 31) Map Peminjam Lunas No. 95 An. Semy Nubatonis
- 32) Map Peminjam Lunas No. 103 An. Matilda Kosat
- 33) Map Peminjam Lunas No. 112 An. Nidjon N.F.A. Nesimnasi
- 34) Map Peminjam Lunas No. 113 An. Dortia Soimbala
- 35) Map Peminjam Lunas No. 120 An. Julius Nenohai
- 36) Map Peminjam Lunas No. 121 An. Markus Tabun
- MAP Peminjam BELUM LUNAS:
 - 1) Map Nomor 07 An. Yustina Nuban / Fernandes
 - 2) Map Nomor 09 An. Maryani H. Ga
 - 3) Map Nomor 07 An. Lebrik Kabnani
 - 4) Map Nomor 11 An. Sefdinus M.I Banunaek, S.Pi
 - 5) Map Nomor 12 An. Yusuf A. Alle, Sh
 - 6) Map Nomor 13 An. Ferderina M.E. Nuban
 - 7) Map Nomor 14 An. Frans Nenobais
 - 8) Map Nomor 15 An. Daniel Y. Babys, Sst
 - 9) Map Nomor 16 An. Sance M.T. Nenohai, Se
 - 10) Map Nomor 17an. Selfianus N. Selan
 - 11) Map Nomor 18 An. Mikron Benu
 - 12) Map Nomor 19 An. Efrosina Fallo/Suat
 - 13) Map Nomor 20 An. Albertus Fay, S.Sos
 - 14) Map Nomor 21 An. Yeandry Rosalina Fay
 - 15) Map Nomor 22 An. Elisa Banoet
 - 16) Map Nomor 23 An. Normalin S.E Naben
 - 17) Map Nomor 24 An. Delci A. Tamelan
 - 18) Map Nomor 25 An. Maria E. Tse
 - 19) Map Nomor 26 An. Nurlince M.J Dethan
 - 20) Map Nomor 27 An. Julita Herlince Anie
 - 21) Map Nomor 28 An. Ferdinan I. Timo S.Sos
 - 22) Map Nomor 29 An. Wasti Naklui
 - 23) Map Nomor 30 An. Yublina A. Lenama, S.Pt
 - 24) Map Nomor 31 An. Marwina S. Naben.A.Md
 - 25) Map Nomor 32 An. Fransina J.J Benu/N
 - 26) Map Nomor 33 An. Marteda Sunbanu

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Map Nomor 34 An. Frengki Latunasa S.Sos
- 28) Map Nomor 35 An. Febby Benu, Se
- 29) Map Nomor 36 An. Martha A. Loasana
- 30) Map Nomor 37 An. Nurhati A.S Bansae
- 31) Map Nomor 38 An. Tamar Nenobais
- 32) Map Nomor 39 An. Singisigus M.P Rohi
- 33) Map Nomor 40 An. M.M. Lenama
- 34) Map Nomor 41 An. Felipus Ninef
- 35) Map Nomor 42 An. Yusmina V. Nubatonis
- 36) Map Nomor 43 An. Elexander Ramos
- 37) Map Nomor 45 An. Baltazar Da Costa Doutel
- 38) Map Nomor 46 An. Wellem Leo
- 39) Map Nomor 49 An Fransina Selan
- 40) Map Nomor 50an. Frans C. Telnoni
- 41) Map Nomor 51 An. Didimus Betty
- 42) Map Nomor 52 An. Yermias Faot
- 43) Map Nomor 54 An. Monika Taneo
- 44) Map Nomor 55 An. Naema L. Nesipeni
- 45) Map Nomor 56 An. Alexander Tefa
- 46) Map Nomor 57 An. Alexander Toispay
- 47) Map Nomor 58 An. Leni M. Banfatin
- 48) Map Nomor 60 An. Eni Kristinawati, Se
- 49) Map Nomor 61 An. Yance H. Lookh
- 50) Map Nomor 62 An. Paulus Besi
- 51) Map Nomor 63 An. Feronika Tefnai
- 52) Map Nomor 64 An. Lodia A.F Naat
- 53) Map Nomor 65 An. Heri Halnoni Mellu
- 54) Map Nomor 66 An. Yance Beis
- 55) Map Nomor 67 An. Simon Lenama
- 56) Map Nomor 69 An. Oni A.I. Pitay
- 57) Map Nomor 70 An. Ebenheizer Sadoekh
- 58) Map Nomor 72 An. Halena Laos
- 59) Map Nomor 74 An. Kornelius Tuanane
- 60) Map Nomor 75 An. Ibrahim Solle
- 61) Map Nomor 76 An. Mariana E. Aplugi, S.Pd
- 62) Map Nomor 78 An. Matilda Kosat
- 63) Map Nomor 80 An. Yance Betty
- 64) Map Nomor 81 An. Yohana Tahun
- 65) Map Nomor 82 An. Mikaeli T. Namang

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Map Nomor 84 An. Yusuf Pinat
- 67) Map Nomor 87 An. Jonathan Saekoko
- 68) Map Nomor 88 An. Martinje Uy
- 69) Map Nomor 89 An. Hemiwati Balle
- 70) Map Nomor 114 An. Korina Watrimny
- 71) Map Peminjam An. Rita Tanoni
- 72) Map Peminjam An. Helena Laos
- 73) Map Peminjam An. Samuel M. Abanat
- 74) Map Peminjam An. Selfianus N. Selan (Ppkad)
- 75) Map Peminjam An. Enos Asbanu
- 76) Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh
- 77) MAP Peminjam an. Agustinus Kause, ST

- 1 (satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (satu) unit Notebook
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun 2012 dari Kantor Akuntan Publik
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 – BPK Perwakilan NTT
- 1 (satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD. Mutis Jaya
 - a Berita Acara Rapat PD MJ rencana pembelian Mobil Dump Truck
 - b Faktur Pembelian Dump Truck
 - c Fotocopy BPKB Mobil Dumptruck Colt Diesel DH 8318 C
- 1 (satu) jilid dokumen Keputusan Bupati TTS Nomor: PKAD.13.B.I/1/2012 tentang *Penunjukkan/Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara serta Pelimpahan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun ANggaran 2012.*

C. PENYITAAN DARI LAMBERTUS S.A. BETTY, SH pada Kamis, 12 November 2020.

- 1 (satu) bundel surat pernyataan pertanggungjawaban dan dokumen terkait unit usaha simpan pinjam.
- 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pengurusan PD. Mutis Jaya

D. PENYITAAN DARI DEMETRIS A.Z. BETTY, SE pada Kamis, 12 November 2020

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk mitsubishi colt diesel Dumptruck No. Plat DH 8318 C, warna Kuning, No. Mesin 4034T-H49849 an. DEMETRIS A.Z. PITAY
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil.

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) MAP Dokumen terkait Jasa Angkutan
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Operasional
- E. PENYITAAN DARI Ir. ISTERINA DEW BANFATIN, M.Si. di BPKAD hari Rabu, 4 November**
- 1 (satu) jilid dokumen DPA PPKD tahun 2012 tentang Penyertaan modal PD.Mutis Jaya
 - A. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – PPKD TA 2012 (2 buah)
 - B. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – PPKD TA 2013 (1 buah)
 - C. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2011 (2 buah)
 - D. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2012
 - E. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2013
dan (6 buku yang sama dari Sdr. FLORIYANA)
- Dokumen BPKAD:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
 - 2) Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
- 1 (satu) jilid berkas Penyertaan Modal Pemda PD. Mutis Jaya kepada PD. Mutis Jaya Tahun 2011-2015
- 1 (satu) jilid laporan ringkasan kegiatan utama PD. Mutis Jaya sejak bulan Juni 2011- Juni 2012.

Dikembalikan kepada saksi Ir. ISTERINA DEW BANFATIN, M.Si

- F. PENYITAAN DARI MISRAIM J.A. BENU pada Senin, 07 September 2020**
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan LHP 2013
 - A. Tindak lanjut LHP 2013 INSPEKTORAT
 - B. Surat Perintah Tugas Tim LHP 2013

Dikembalikan kepada saksi MISRAIM J.A. BENU

- G. PENYITAAN DARI MARYANI HELEN GA pada Selasa, 19 Oktober 2020**
- 1 (satu) jilid dokumen Bukti MARYANI HELEN GA: Pencairan PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi MARYANI HELEN GA

- H. PENYITAAN DARI AMOS A.S.E. HANA, SH BAGIAN EKONOMI SEKDA PEMDA KAB. TTS pada 04 November 2020**
- 1 (satu) jilid dokumen ARSIP PEMDA KAB. TTS terkait PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen surat teguran tertulis kepada PD. Mutis Jaya

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Hasil Kerja Tim Evaluasi Tahun 2016
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Keuangan PD.Mutis Jaya
 - A. Pengantar Pengiriman Laporan Keuangan PD Mutis Jaya
 - B. Laporan keuangan PD Mutis Jaya Th 2013
 - C. Laporan Perkembangan PD. Mutis Jaya Tahun 2019
- 1 (satu) jilid dokumen Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi AMOS A.S.E HANA, SH

- I. PENYITAAN DARI MELIANUS O.B. SELAN, SH BAGIAN SDA PEMDA KAB. TTS pada 04 November 2020**

- 1 (satu) jilid dokumen PD. Mutis Jaya pada Pemda Kab. TTS

Dikembalikan kepada saksi MELIANUS O.B. SELAN, SH

- J. PENYITAAN DARI ABRAHAM NOMLENI pada 28 September 2020**

- 1 (satu) jilid dokumen Bukti transaksi pengembalian Hutang BENEDIKTUS BANAMTUAN kepada PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi ABRAHAM NOMLENI

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lambertus S.A. Beti, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Lambertus S.A. Beti, SH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lambertus S.A. Beti, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lambertus S.A. Beti, SH selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Lambertus S.A. Beti, SH untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Penyitaan Dari Ir. Melianus O.B. Selan hari Rabu, 04 November 2020 di BPKAD dan dari Demetris A.Z. Betty, SE pada Kamis, 12 November 2020

- 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi Colt Diesel DH 8318 C warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci mobil tersebut diatas.
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk mitsubishi colt diesel Dumptruck No. Plat DH8318C, warna kuning, No. Mesin 4034T-H49849 an. Demetris A.Z. Pitay
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil.
- 1 (satu) Map Dokumen terkait Jasa Angkutan
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Operasional

Dikembalikan kepada PD Mutis Jaya melalui saksi Ir. MELIANUS O.B. SELAN

B. Penyitaan dari Lambertus S.A. Betty, SH

- 1 (satu) jilid dokumen Profil PD. Mutis Jaya
 - a Struktur Organisasi PD MJ
 - b Daftar nama pegawai
 - c Profil dan Latar belakang PD. Mutis Jaya (4 fotocopy, 1 asli)
- 1 (satu) jilid dokumen SK. Pengangkatan Pengurus PD. Mutis Jaya masa jabatan 2011-2014
 - a SK Pengangkatan Direktur PD. Mutis Jaya
 - b Undangan pelantikan
 - c Daftar hadir rapat perdana
- 1 (satu) jilid dokumen Rencana Penggunaan Dana PD. Mutis Jaya
 - a Rencana penggunaan dana tahun 2011
 - b Undangan rapat bersama Badan Pengawas

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Rencana kegiatan PD.Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Kontrak pegawai dan Pemberhentian Pegawai
 - a Kontrak pegawai atas nama STEFANUS ROBINSON NUBAN
 - b Kontrak pegawai atas nama YANCE BETTY
 - c Kontrak pegawai atas nama PAULUS EDU
 - d Kontrak pegawai atas nama SIMON O.ANONE
 - e Kontrak pegawai atas nama WWELEM B. SALEM
 - f Surat pemberhentian pegawai atas nama STEFANUS ROBINSON NUBAN
 - g Surat pengunduran diri Dirut PD.Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan aktiva PD mutis jaya Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Tim Likuidasi PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Januari s/d April 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Mei 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Juni s/d Desember 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Januari s/d September 2014
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy November s/d Desember 2014
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy tahun 2015
- 1 (satu) jilid dokumen Gaji Karyawan PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Rek.Giro PD. Mutis Jaya tahun 2011-2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Unit Jasa Bahan Bangunan PD Mutis Jaya Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Pinjaman tahun 2012 PD Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK (OTO) tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Sembako tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK SIMPEDA-REK ATK PD Mutis Jaya tahun 2012

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Unit ternak Sapi Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Operasional ATK dan Fotocopy Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Operasional SEMBAKO Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Fotocopy dan ATK Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Sembako Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Fotocopy Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS unit ATK PD. Mutis Jaya Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Pembukuan April milik DEMITRIZ A Z PITAY
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Transaksi Harian Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Kerjasama Pemda Kab. TTS & PD. Mutis Jaya;
 - a Perjanjian Kerjasama Pemda Kab. TTS dengan PD. Mutis Jaya Nomor: PKAD.13.1/157/2012 Nomor: 09/PM/PD.MJ/2012
 - b Perjanjian Kerjasama Pemda Kab. TTS dengan PD. Mutis Jaya Nomor: PKAD.13.1/821/2011 Nomor: 01/PDMJ/XII/2011
 - c 1 (satu) jilid dokumen PERATURAN tentang PD. MUTID JAYA
 - d Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Syarat Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
 - e Peraturan Daerah Kab. Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
- 1 (satu) jilid dokumen Setor pajak PDMJ
- 1 (satu) jilid dokumen BUSINESS PLAN PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Surat Undangan Pemeriksaan PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Surat penting:
 - a. Surat pengiriman laporan keuangan
 - b. Kuitansi penerimaan uang pencairan
- 1 (satu) jilid dokumen Dokumen Permintaan Bantuan BANK NTT
- 1 (satu) jilid dokumen Izin Usaha Direktur Utama PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Transaksi di Kios OEKAMUSA PD. Mutis Jaya dan Pemberitahuan Pembayaran Sewa Kios
- 1 (satu) jilid dokumen Rekening koran transaksi PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Dokumen izin usaha CV. Lestari Abadi Karoseri
 - a 1 (satu) bundel rekening koran PD. Mutis Jaya periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2014 No. Rekening 008.01.13.000093-3

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007676-6 dengan slip penyeteran tertanggal 06 Agustus 2015, 22 Mei 2015, 19 Mei 2015 penyeter an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.
- c 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007158-8 dengan slip penarikan tertanggal 20 Februari 2014 (3x) penarikan an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.
- d 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007837-7 dengan slip penarikan tertanggal 20 Februari 2014 (3x) penarikan an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.
- e 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007975-5.
- f 1 (satu) buah rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02. 008092-2 dengan nomor seri 0220775.
- g 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. 0218869 tanpa sampul.
- h 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. 0220753 tanpa sampul.
- 1 (satu) jilid dokumen permintaan data keuangan
- 1 (satu) jilid dokumen Berita Acara Penyerahan Alat Angkutan Darat Bermotor dari Ir. PAUL V.R. MELLA, M.Si ke DEMETRIZ A.Z. PITAY, SE
- MAP PEMINJAM LUNAS:
 - Map Peminjam Lunas No. 81 An. Welmince J.A. Kase, Sh
 - Map Peminjam Lunas No. 4 An. Simon Anone
 - Map Peminjam Lunas No. 5 An. Matheos Benu
 - Map Peminjam Lunas No. 8 An. Stefanus Robinson Nuban
 - Map Peminjam Lunas No. 9 An. Paul Edu
 - Map Peminjam Lunas No. 11 An. Wellem B. Salem
 - Map Peminjam Lunas No. 12 An. Yusuf A. Alle, Sh
 - Map Peminjam Lunas No. 16 An. Petronella Lay, Sh
 - Map Peminjam Lunas No. 30 An. Paulus Besi
 - Map Peminjam Lunas No. 32 An. Yohana Tahun
 - Map Peminjam Lunas No. 33 An. Haba Selan, Se
 - Map Peminjam Lunas No. 34 An. Petrus Kaba
 - Map Peminjam Lunas No. 39 An. Sanu Jon Telnoni

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Map Peminjam Lunas No. 44 An. Sibiaty I. Hauteas, Sh
- Map Peminjam Lunas No. 46 An. Lodia A.F. Naat
- Map Peminjam Lunas No. 50 An. Ibrahim Solle
- Map Peminjam Lunas No. 53 An. Enos Asbanu
- Map Peminjam Lunas No. 54 An. Kornelius Tuanane
- Map Peminjam Lunas No. 57 An. G.E. Bees
- Map Peminjam Lunas No. 58 An. Arni S.D. Nomleni
- Map Peminjam Lunas No. 59 An. Harintje J.B. Ataupah
- Map Peminjam Lunas No. 60 An. Stefanus Tanu (Meninggal Dunia)
- Map Peminjam Lunas No. 62 An. Serlina Nenobais
- Map Peminjam Lunas No. 65 An. Matilda Kosat
- Map Peminjam Lunas No. 71 An. Endang Srihayati
- Map Peminjam Lunas No. 75 An. Ebenhaizer Sadoekh
- Map Peminjam Lunas No. 80 An. Dortia Soinbala (Kontraktor/Cv)
- Map Peminjam Lunas No. 82 An. Wellem Mellu (Cv. Bina Karya)
- Map Peminjam Lunas No. 83 An. Ony A.I. Pitay
- Map Peminjam Lunas No. 94 An. Harintje J.B. Ataupah
- Map Peminjam Lunas No. 95 An. Semy Nubatonis
- Map Peminjam Lunas No. 103 An. Matilda Kosat
- Map Peminjam Lunas No. 112 An. Nidjon N.F.A. Nesimnasi
- Map Peminjam Lunas No. 113 An. Dortia Soinbala
- Map Peminjam Lunas No. 120 An. Julius Nenohai
- Map Peminjam Lunas No. 121 An. Markus Tabun
- MAP Peminjam BELUM LUNAS:
 - Map Nomor 07 An. Yustina Nuban / Fernandes
 - Map Nomor 09 An. Maryani H. Ga
 - Map Nomor 07 An. Lebrik Kabnani
 - Map Nomor 11 An. Sefdinus M.I. Banunaek, S.Pi
 - Map Nomor 12 An. Yusuf A. Alle, Sh
 - Map Nomor 13 An. Ferderina M.E. Nuban
 - Map Nomor 14 An. Frans Nenobais
 - Map Nomor 15 An. Daniel Y. Babys, Sst
 - Map Nomor 16 An. Sance M.T. Nenohai, Se
 - Map Nomor 17an. Selfianus N. Selan
 - Map Nomor 18 An. Mikron Benu

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Map Nomor 19 An. Efrosina Fallo/Suat
- Map Nomor 20 An. Albertus Fay, S.Sos
- Map Nomor 21 An. Yeandry Rosalina Fay
- Map Nomor 22 An. Elisa Banoet
- Map Nomor 23 An. Normalin S.E Nabén
- Map Nomor 24 An. Delci A. Tamelan
- Map Nomor 25 An. Maria E. Tse
- Map Nomor 26 An. Nurlince M.J Dethan
- Map Nomor 27 An. Julita Herlince Anie
- Map Nomor 28 An. Ferdinan I. Timo S.Sos
- Map Nomor 29 An. Wasti Naklui
- Map Nomor 30 An. Yublina A. Lenama, S.Pt
- Map Nomor 31 An. Marwina S. Nabén.A.Md
- Map Nomor 32 An. Fransina J.J Benu/N
- Map Nomor 33 An. Marteda Sunbanu
- Map Nomor 34 An. Frengki Latunasa S.Sos
- Map Nomor 35 An. Febby Benu, Se
- Map Nomor 36 An. Martha A. Loasana
- Map Nomor 37 An. Nurhati A.S Bansae
- Map Nomor 38 An. Tamar Nenobais
- Map Nomor 39 An. Singsigus M.P Rohi
- Map Nomor 40 An. M.M. Lenama
- Map Nomor 41 An. Felipus Ninf
- Map Nomor 42 An. Yusmina V. Nubatonis
- Map Nomor 43 An. Elexander Ramos
- Map Nomor 45 An. Baltazar Da Costa Doutel
- Map Nomor 46 An. Wellem Leo
- Map Nomor 49 An Fransina Selan
- Map Nomor 50an. Frans C. Telnoni
- Map Nomor 51 An. Didimus Betty
- Map Nomor 52 An. Yermias Faot
- Map Nomor 54 An. Monika Taneo
- Map Nomor 55 An. Naema L. Nesipeni
- Map Nomor 56 An. Alexander Tefa
- Map Nomor 57 An. Alexander Toispay

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Map Nomor 58 An. Leni M. Banfatin
- Map Nomor 60 An. Eni Kristinawati, Se
- Map Nomor 61 An. Yance H. Lookh
- Map Nomor 62 An. Paulus Besi
- Map Nomor 63 An. Feronika Tefnai
- Map Nomor 64 An. Lodia A.F Naat
- Map Nomor 65 An. Heri Halnoni Mellu
- Map Nomor 66 An. Yance Beis
- Map Nomor 67 An. Simon Lenama
- Map Nomor 69 An. Oni A.I. Pitay
- Map Nomor 70 An. Ebenheizer Sadoekh
- Map Nomor 72 An. Halena Laos
- Map Nomor 74 An. Kornelius Tuanane
- Map Nomor 75 An. Ibrahim Solle
- Map Nomor 76 An. Mariana E. Aplugi, S.Pd
- Map Nomor 78 An. Matilda Kosat
- Map Nomor 80 An. Yance Betty
- Map Nomor 81 An. Yohana Tahun
- Map Nomor 82 An. Mikaeli T. Namang
- Map Nomor 84 An. Yusuf Pinat
- Map Nomor 87 An. Jonathan Saekoko
- Map Nomor 88 An. Martinje Uy
- Map Nomor 89 An. Hemiwati Balle
- Map Nomor 114 An. Korina Watrimny
- Map Peminjam An. Rita Tanoni
- Map Peminjam An. Helena Laos
- Map Peminjam An. Samuel M. Abanat
- Map Peminjam An. Selfianus N. Selan (Ppkad)
- Map Peminjam An. Enos Asbanu
- Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh
- MAP Peminjam an. AGUSTINUS KAUSE, ST
- 1 (satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (satu) unit Notebook
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun 2012 dari Kantor Akuntan Publik

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 – BPK Perwakilan NTT
- 1 (satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD. Mutis Jaya
 - a Berita Acara Rapat PD MJ rencana pembelian Mobil Dump Truck
 - b Faktur Pembelian Dump Truck
 - c Fotocopy BPKB Mobil Dumpttruck Colt Diesel DH 8318 C
- 1 (satu) jilid dokumen Keputusan Bupati TTS Nomor: PKAD.13.B.I/1/2012 tentang *Penunjukkan/Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara serta Pelimpahan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2012.*
- C. Penyitaan Dari Lambertus S.A. Betty, SH pada Kamis, 12 November 2020.**
 - 1 (satu) bundel surat pernyataan pertanggungjawaban dan dokumen terkait unit usaha simpan pinjam.
 - 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pengurusan PD. Mutis Jaya
- D. Penyitaan Dari Ir. Isterina Dew Banfatin, M.Si. di BPKAD hari Rabu, 4 November**
 - 1 (satu) jilid dokumen DPA PPKD tahun 2012 tentang Penyertaan modal PD.Mutis Jaya
 - a Dokumen Pelaksanaan Anggaran – PPKD TA 2012 (2 buah)
 - b Dokumen Pelaksanaan Anggaran – PPKD TA 2013 (1 buah)
 - c Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2011 (2 buah)
 - d Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2012
 - e Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2013dan (6 buku yang sama dari Sdr. FLORIYANA)
 - Dokumen BPKAD:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
 - 2) Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
 - 1 (satu) jilid berkas Penyertaan Modal Pemda PD. Mutis Jaya kepada PD. Mutis Jaya Tahun 2011-2015
 - 1 (satu) jilid laporan ringkasan kegiatan utama PD. Mutis Jaya sejak bulan Juni 2011- Juni 2012.

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ir. ISTERINA DEW BANFATIN, M.Si

E. PENYITAAN DARI MISRAIM J.A. BENU pada Senin, 07 September 2020

- 1 (satu) jilid dokumen Laporan LHP 2013
- C. Tindak lanjut LHP 2013 INSPEKTORAT
- D. Surat Perintah Tugas Tim LHP 2013

Dikembalikan kepada saksi MISRAIM J.A. BENU

F. PENYITAAN DARI MARYANI HELEN GA pada Selasa, 19 Oktober 2020

- 1 (satu) jilid dokumen Bukti MARYANI HELEN GA: Pencairan PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi MARYANI HELEN GA

G. Penyitaan Dari Amos A.S.E. Hana, SH Bagian Ekonomi Sekda Pemda Kab. TTS pada 04 November 2020

- 1 (satu) jilid dokumen ARSIP PEMDA KAB. TTS terkait PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen surat teguran tertulis kepada PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Hasil Kerja Tim Evaluasi Tahun 2016
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Keuangan PD.Mutis Jaya
 - f Pengantar Pengiriman Laporan Keuangan PD Mutis Jaya
 - g Laporan keuangan PD Mutis Jaya Th 2013
 - h Laporan Perkembangan PD. Mutis Jaya Tahun 2019
- 1 (satu) jilid dokumen Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi AMOS A.S.E HANA, SH

H. Penyitaan Dari Melianus O.B. Selan, Sh Bagian SDA Pemda Kab. TTS pada 04 November 2020

- 1 (satu) jilid dokumen PD. Mutis Jaya pada Pemda Kab. TTS

Dikembalikan kepada saksi Melianus O.B. Selan, SH

I. Penyitaan dari Abraham Nomleni pada 28 September 2020

- 1 (satu) jilid dokumen Bukti transaksi pengembalian Hutang Benediktus Banamtuan kepada PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi Abraham Nomleni

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- 1 (satu) jilid dokumen Kontrak pegawai dan Pemberhentian Pegawai
 - h Kontrak pegawai atas nama STEFANUS ROBINSON NUBAN
 - i Kontrak pegawai atas nama YANCE BETTY

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Kontrak pegawai atas nama PAULUS EDU
- k Kontrak pegawai atas nama SIMON O.ANONE
- l Kontrak pegawai atas nama WWELEM B. SALEM
- m Surat pemberhentian pegawai atas nama STEFANUS ROBINSON NUBAN
- n Surat pengunduran diri Dirut PD.Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan aktiva PD mutis jaya Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Tim Likuidasi PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Januari s/d April 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Mei 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Juni s/d Desember 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy Januari s/d September 2014
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy November s/d Desember 2014
- 1 (satu) jilid dokumen Histori transaksi sembako, ATK & Fotocopy tahun 2015
- 1 (satu) jilid dokumen Gaji Karyawan PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Rek.Giro PD. Mutis Jaya tahun 2011-2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Unit Jasa Bahan Bangunan PD Mutis Jaya Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Pinjaman tahun 2012 PD Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK (OTO) tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK Sembako tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku BANK SIMPEDA-REK ATK PD Mutis Jaya tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Unit ternak Sapi Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Operasional ATK dan Fotocopy Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS Operasional SEMBAKO Tahun 2012

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid dokumen Buku Fotocopy dan ATK Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Sembako Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Fotocopy Tahun 2013
- 1 (satu) jilid dokumen Buku KAS unit ATK PD. Mutis Jaya Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Pembukuan April milik DEMITRIZ A Z PITAY
- 1 (satu) jilid dokumen Buku Transaksi Harian Tahun 2012
- 1 (satu) jilid dokumen Kerjasama Pemda Kab. TTS & PD. Mutis Jaya;
 - f Perjanjian Kerjasama Pemda Kab. TTS dengan PD. Mutis Jaya Nomor: PKAD.13.1/157/2012 Nomor: 09/PM/PD.MJ/2012
 - g Perjanjian Kerjasama Pemda Kab. TTS dengan PD. Mutis Jaya Nomor: PKAD.13.1/821/2011 Nomor: 01/PDMJ/XII/2011
 - h 1 (satu) jilid dokumen PERATURAN tentang PD. MUTID JAYA
 - i Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Syarat Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
 - j Peraturan Daerah Kab. Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
- 1 (satu) jilid dokumen Setor pajak PDMJ
- 1 (satu) jilid dokumen BUSINESS PLAN PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Surat Undangan Pemeriksaan PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Surat penting:
 - c. Surat pengiriman laporan keuangan
 - d. Kuitansi penerimaan uang pencairan
- 1 (satu) jilid dokumen Dokumen Permintaan Bantuan BANK NTT
- 1 (satu) jilid dokumen Izin Usaha Direktur Utama PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Transaksi di Kios OEKAMUSA PD. Mutis Jaya dan Pemberitahuan Pembayaran Sewa Kios
- 1 (satu) jilid dokumen Rekening koran transaksi PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Dokumen izin usaha CV. Lestari Abadi Karoseri
 - i 1 (satu) bundel rekening koran PD. Mutis Jaya periode 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2014 No. Rekening 008.01.13.000093-3
 - j 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007676-6 dengan slip penyetoran tertanggal 06 Agustus 2015, 22 Mei 2015, 19 Mei 2015 penyetor an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007158-8 dengan slip penarikan tertanggal 20 Februari 2014 (3x) penarikan an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.
- l 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007837-7 dengan slip penarikan tertanggal 20 Februari 2014 (3x) penarikan an. LAMBERTUS S.A. BETTY, SH.
- m 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02.007975-5.
- n 1 (satu) buah rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. Rekening 008.02.02. 008092-2 dengan nomor seri 0220775.
- o 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. 0218869 tanpa sampul.
- p 1 (satu) buah buku rekening simpan pinjam PD. Mutis Jaya No. 0220753 tanpa sampul.
- 1 (satu) jilid dokumen permintaan data keuangan
- 1 (satu) jilid dokumen Berita Acara Penyerahan Alat Angkutan Darat Bermotor dari Ir. PAUL V.R. MELLA, M.Si ke DEMETRIZ A.Z. PITAY, SE
- MAP PEMINJAM LUNAS:
 - Map Peminjam Lunas No. 81 An. Welmince J.A. Kase, Sh
 - Map Peminjam Lunas No. 4 An. Simon Anone
 - Map Peminjam Lunas No. 5 An. Matheos Benu
 - Map Peminjam Lunas No. 8 An. Stefanus Robinson Nuban
 - Map Peminjam Lunas No. 9 An. Paul Edu
 - Map Peminjam Lunas No. 11 An. Wellem B. Salem
 - Map Peminjam Lunas No. 12 An. Yusuf A. Alle, Sh
 - Map Peminjam Lunas No. 16 An. Petronella Lay, Sh
 - Map Peminjam Lunas No. 30 An. Paulus Besi
 - Map Peminjam Lunas No. 32 An. Yohana Tahun
 - Map Peminjam Lunas No. 33 An. Haba Selan, Se
 - Map Peminjam Lunas No. 34 An. Petrus Kaba
 - Map Peminjam Lunas No. 39 An. Sanu Jon Telsoni
 - Map Peminjam Lunas No. 44 An. Sibiaty I. Hauteas, Sh
 - Map Peminjam Lunas No. 46 An. Lodja A.F. Naat
 - Map Peminjam Lunas No. 50 An. Ibrahim Solle
 - Map Peminjam Lunas No. 53 An. Enos Asbanu

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Map Peminjam Lunas No. 54 An. Kornelius Tuanane
- Map Peminjam Lunas No. 57 An. G.E. Bees
- Map Peminjam Lunas No. 58 An. Arni S.D. Nomleni
- Map Peminjam Lunas No. 59 An. Harintje J.B. Ataupah
- Map Peminjam Lunas No. 60 An. Stefanus Tanu (Meninggal Dunia)
- Map Peminjam Lunas No. 62 An. Serlina Nenobais
- Map Peminjam Lunas No. 65 An. Matilda Kosat
- Map Peminjam Lunas No. 71 An. Endang Srihayati
- Map Peminjam Lunas No. 75 An. Ebenhaizer Sadoekh
- Map Peminjam Lunas No. 80 An. Dortia Soimbala (Kontraktor/Cv)
- Map Peminjam Lunas No. 82 An. Wellem Mellu (Cv. Bina Karya)
- Map Peminjam Lunas No. 83 An. Ony A.I. Pitay
- Map Peminjam Lunas No. 94 An. Harintje J.B. Ataupah
- Map Peminjam Lunas No. 95 An. Semy Nubatonis
- Map Peminjam Lunas No. 103 An. Matilda Kosat
- Map Peminjam Lunas No. 112 An. Nidjon N.F.A. Nesimnasi
- Map Peminjam Lunas No. 113 An. Dortia Soimbala
- Map Peminjam Lunas No. 120 An. Julius Nenohai
- Map Peminjam Lunas No. 121 An. Markus Tabun
- MAP Peminjam BELUM LUNAS:
- Map Nomor 07 An. Yustina Nuban / Fernandes
- Map Nomor 09 An. Maryani H. Ga
- Map Nomor 07 An. Lebrik Kabnani
- Map Nomor 11 An. Sefdinus M.I Banunaek, S.Pi
- Map Nomor 12 An. Yusuf A. Alle, Sh
- Map Nomor 13 An. Ferderina M.E. Nuban
- Map Nomor 14 An. Frans Nenobais
- Map Nomor 15 An. Daniel Y. Babys, Sst
- Map Nomor 16 An. Sance M.T. Nenohai, Se
- Map Nomor 17 an. Selfianus N. Selan
- Map Nomor 18 An. Mikron Benu
- Map Nomor 19 An. Efrosina Fallo/Suat
- Map Nomor 20 An. Albertus Fay, S.Sos
- Map Nomor 21 An. Yeandry Rosalina Fay
- Map Nomor 22 An. Elisa Banoet

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Map Nomor 23 An. Normalin S.E Naben
- Map Nomor 24 An. Delci A. Tamelan
- Map Nomor 25 An. Maria E. Tse
- Map Nomor 26 An. Nurlince M.J Dethan
- Map Nomor 27 An. Julita Herlince Anie
- Map Nomor 28 An. Ferdinan I. Timo S.Sos
- Map Nomor 29 An. Wasti Naklui
- Map Nomor 30 An. Yublina A. Lenama, S.Pt
- Map Nomor 31 An. Marwina S. Nabena.A.Md
- Map Nomor 32 An. Fransina J.J Benu/N
- Map Nomor 33 An. Marteda Sunbanu
- Map Nomor 34 An. Frengki Latunasa S.Sos
- Map Nomor 35 An. Febby Benu, Se
- Map Nomor 36 An. Martha A. Loasana
- Map Nomor 37 An. Nurhati A.S Bansae
- Map Nomor 38 An. Tamar Nenobais
- Map Nomor 39 An. Singsigus M.P Rohi
- Map Nomor 40 An. M.M. Lenama
- Map Nomor 41 An. Felipus Ninf
- Map Nomor 42 An. Yusmina V. Nubatonis
- Map Nomor 43 An. Elexander Ramos
- Map Nomor 45 An. Baltazar Da Costa Doutel
- Map Nomor 46 An. Wellem Leo
- Map Nomor 49 An Fransina Selan
- Map Nomor 50an. Frans C. Telnoni
- Map Nomor 51 An. Didimus Betty
- Map Nomor 52 An. Yermias Faot
- Map Nomor 54 An. Monika Taneo
- Map Nomor 55 An. Naema L. Nesipeni
- Map Nomor 56 An. Alexander Tefa
- Map Nomor 57 An. Alexander Toispay
- Map Nomor 58 An. Leni M. Banfatin
- Map Nomor 60 An. Eni Kristinawati, Se
- Map Nomor 61 An. Yance H. Lookh
- Map Nomor 62 An. Paulus Besi

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Map Nomor 63 An. Feronika Tefnai
- Map Nomor 64 An. Lodia A.F Naat
- Map Nomor 65 An. Heri Halhoni Melli
- Map Nomor 66 An. Yance Beis
- Map Nomor 67 An. Simon Lenama
- Map Nomor 69 An. Oni A.I. Pitay
- Map Nomor 70 An. Ebenheizer Sadoekh
- Map Nomor 72 An. Halena Laos
- Map Nomor 74 An. Kornelius Tuanane
- Map Nomor 75 An. Ibrahim Solle
- Map Nomor 76 An. Mariana E. Aplugi, S.Pd
- Map Nomor 78 An. Matilda Kosat
- Map Nomor 80 An. Yance Betty
- Map Nomor 81 An. Yohana Tahun
- Map Nomor 82 An. Mikaeli T. Namang
- Map Nomor 84 An. Yusuf Pinat
- Map Nomor 87 An. Jonathan Saekoko
- Map Nomor 88 An. Martinje Uy
- Map Nomor 89 An. Hemiwati Balle
- Map Nomor 114 An. Korina Watrimny
- Map Peminjam An. Rita Tanoni
- Map Peminjam An. Helena Laos
- Map Peminjam An. Samuel M. Abanat
- Map Peminjam An. Selfianus N. Selan (Ppkad)
- Map Peminjam An. Enos Asbanu
- Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh
- MAP Peminjam an. AGUSTINUS KAUSE, ST
- 1 (satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (satu) unit Notebook
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun 2012 dari Kantor Akuntan Publik
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 – BPK Perwakilan NTT
- 1 (satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD. Mutis Jaya
 - d Berita Acara Rapat PD MJ rencana pembelian Mobil Dump Truck
 - e Faktur Pembelian Dump Truck

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Fotocopy BPKB Mobil Dumptruck Colt Diesel DH 8318 C

- 1 (satu) jilid dokumen Keputusan Bupati TTS Nomor: PKAD.13.B.I/1/2012 tentang *Penunjukkan/Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara serta Pelimpahan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2012.*

J. Penyitaan Dari Lambertus S.A. Betty, SH pada Kamis, 12 November 2020.

- 1 (satu) bundel surat pernyataan pertanggungjawaban dan dokumen terkait unit usaha simpan pinjam.
- 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pengurusan PD. Mutis Jaya

K. Penyitaan Dari Ir. Isterina Dew Banfatin, M.Si. di BPKAD hari Rabu, 4 November

- 1 (satu) jilid dokumen DPA PPKD tahun 2012 tentang Penyertaan modal PD.Mutis Jaya

i Dokumen Pelaksanaan Anggaran – PPKD TA 2012 (2 buah)

j Dokumen Pelaksanaan Anggaran – PPKD TA 2013 (1 buah)

k Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2011 (2 buah)

l Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2012

m Dokumen Pelaksanaan Anggaran – SKPD TA 2013

dan (6 buku yang sama dari Sdr. FLORIYANA)

- Dokumen BPKAD:

3) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS

4) Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS

- 1 (satu) jilid berkas Penyertaan Modal Pemda PD. Mutis Jaya kepada PD. Mutis Jaya Tahun 2011-2015

- 1 (satu) jilid laporan ringkasan kegiatan utama PD. Mutis Jaya sejak bulan Juni 2011- Juni 2012.

Dikembalikan kepada saksi Ir. ISTERINA DEW BANFATIN, M.Si

L. PENYITAAN DARI MISRAIM J.A. BENU pada Senin, 07 September 2020

- 1 (satu) jilid dokumen Laporan LHP 2013

E. Tindak lanjut LHP 2013 INSPEKTORAT

F. Surat Perintah Tugas Tim LHP 2013

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MISRAIM J.A. BENU

M. PENYITAAN DARI MARYANI HELEN GA pada Selasa, 19 Oktober 2020

- 1 (satu) jilid dokumen Bukti MARYANI HELEN GA: Pencairan PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi MARYANI HELEN GA

N. Penyitaan Dari Amos A.S.E. Hana, SH Bagian Ekonomi Sekda Pemda Kab. TTS pada 04 November 2020

- 1 (satu) jilid dokumen ARSIP PEMDA KAB. TTS terkait PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen surat teguran tertulis kepada PD. Mutis Jaya
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Hasil Kerja Tim Evaluasi Tahun 2016
- 1 (satu) jilid dokumen Laporan Keuangan PD. Mutis Jaya
- Pengantar Pengiriman Laporan Keuangan PD Mutis Jaya
- Laporan keuangan PD Mutis Jaya Th 2013
- Laporan Perkembangan PD. Mutis Jaya Tahun 2019
- 1 (satu) jilid dokumen Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi AMOS A.S.E HANA, SH

O. Penyitaan Dari Melianus O.B. Selan, Sh Bagian SDA Pemda Kab. TTS pada 04 November 2020

- 1 (satu) jilid dokumen PD. Mutis Jaya pada Pemda Kab. TTS

Dikembalikan kepada saksi Melianus O.B. Selan, SH

P. Penyitaan dari Abraham Nomleni pada 28 September 2020

- 1 (satu) jilid dokumen Bukti transaksi pengembalian Hutang Benediktus Banamtuan kepada PD. Mutis Jaya

Dikembalikan kepada saksi Abraham Nomleni

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 08/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang disebutkan bahwa pada tanggal 28 April 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/ tanggal 23 April 2021 dan permintaan banding tersebut pada tanggal 4 Mei 2021 telah diberitahukan kepada I MADE SANTIAWAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan oleh Jurusita Pengganti

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soe sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 08/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang disebutkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Alasan Permohonan Banding

1. Bahwa adapun fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan sebagai faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain sbb:
 - 1) Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak menjalankan tugasnya secara baik sehingga PD. Mutis Jaya berjalan tanpa kontrol dari Bupati, Sekda merangkap Ketua Dewan Pengawas PD. Mutis Jaya kepada para direktur PD. Mutis Jaya;
 - 2) Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap melakukan pencairan tahap II walaupun untuk tahap I belum ada laporan pertanggungjawaban;
 - 3) Bahwa Bupati Timor Tengah Selatan **Ir. Paul V.R Mella, M.Si** tidak memproses surat pengunduran diri dari **Hermi Jerry Oematni, SE** selaku Direktur Utama PD. Mutis Jaya sehingga PD. Mutis Jaya berjalan tanpa Direktur Utama yang memiliki peran strategis dalam menjalankan PD. Mutis Jaya;
 - 4) Bahwa perhitungan kerugian Negara oleh Ahli hanya berdasarkan dokumen yang diberikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Soe dan perhitungannya berdasarkan dokumen penerimaan tanpa menghitung pula dengan dokumen pengeluaran sehingga mendapat kerugian negara yang riil;
2. Bahwa pada putusan halaman 127 dari 151 majelis hakim menimbang bahwa terhadap penyertaan modal dari PEMDA TTS tahun 2012 dan 2013 tersebut, terdakwa LAMBERTUS S.A. Betty dan DEMETRIS A.Z. Pitay, sepakat dengan inisiatif sendiri tanpa melibatkan Direktur Utama Hermi Jerry Oematni, SE membuat unit sembako dan unit pinjaman tanpa membuat rencana usaha (business plan) dan tanpa mendapat persetujuan Bupati TTS, serta saran pertimbangan dari Badan pengawas dan Bupati adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah:

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Business plan dibuat sendiri oleh direktur utama Hermy Jerry Oematni, SE, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada rapat dengan direktur utama/notulen rapat tidak ada;
- b. Kegiatan usaha tidak berdasarkan business plan dan belanja dikendalikan oleh Direktur utama yakni usaha sembako, ATK dan pinjaman antara lain:
 - Tanggal 2 Februari 2012 Belanja ATK Rp. 69.075.000 oleh Direktur utama;
 - Tanggal 7 Februari 2012 belanja mesin foto copy dan alat-alat penjilidan sebesar Rp. 60.000.000 oleh Direktur utama;
 - Tanggal 10 Februari 2012 belanja mesin potong digital Rp. 27.500.000 oleh Direktur utama;
 - Tanggal 10 Februari 2012 belanja perlengkapan mesin foto copy Rp. 1.155.000 oleh Direktur utama;
 - Tanggal 21 Februari 2012 belanja sembako dan ATK Rp. 69.350.000 oleh Direktur utama;
 - Tanggal 14 Maret 2012 belanja 1 unit mesin sortir Rp. 49.000.000 oleh Direktur utama
 - Tanggal 23 Maret 2012 belanja sembako Rp. 49.026.000 oleh Direktur utama

Sedangkan usaha unit pinjaman yang disetujui oleh direktur utama Hermy J. Oematni, SE adalah :

- Investasi tahap 1 tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000
- Investasi tahap II tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000
Rp. 150.000.000

3. Pembukuan rekening giro pada PD. Mutis Jaya tulisan tangan dan print out rekening koran yang sesuai atau cocok dengan bukti tanda tangan lembaran pencairan cek rekening giro PD. Mutis Jaya atas keterlibatan direktur utama;
4. Piutang pinjaman yang merupakan bagian dari modal perusahaan yang belum tertagih, dan nasabah peminjam telah diperiksa sebagai saksi di kantor Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, telah membuat pernyataan untuk melunasi pinjaman (**bukti: surat pernyataan sudah disita jaksa namun tidak diajukan pada persidangan di Pengadilan Tipidkor Kupang**);

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama-nama peminjam yang terdapat dalam surat dakwaan sebanyak 74 orang nasabah yang telah diperiksa sebagai saksi telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman tersebut di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dengan total Rp. 287.000.000, adalah modal usaha PD Mutis Jaya yang belum tertagih merupakan piutang perusahaan Daerah (bukti: surat pernyataan pinjaman tidak diajukan);
6. Satu bundel konsep laporan 2014 yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tetapi tidak tercatat;
7. Direktur utama Hermi J. Oematni, SE harus bertanggungjawab terhadap kerugian manajemen dan pengelolaan belanja modal PD Mutis Jaya yang dikendalikan oleh direktur utama. (bukti data transaksi belanja modal yang dilakukan oleh direktur utama dari tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 23 Maret 2012)
8. Pengunduran diri dari direktur utama PD Mutis Jaya tanggal 9 September 2012 kepada bupati Timor Tengah Selatan mendapat balasan surat tertanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan bahwa direktur utama PD Mutis Jaya tetap melakukan tugasnya sebagai direktur utama (bukti : 1. Surat tertanggal 12 Desember 2012 tidak diajukan dalam persidangan);
9. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan telah membuat laporan keuangan ke Bupati Timor Tengah Selatan yakni:
 - Laporan diawal sampaikan kepada Bupati dengan Nomor: 053/PDMJ-SOE/IX/2012, tanggal 18 September 2012 bersama lampirannya (Terlampir foto copy dari asli);
 - Laporan Nomor: 054/PDMJ/SOE-TTS/V/2013, tanggal 29 Mei 2013 perihal: pengiriman Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Mutis Jaya (Terlampir foto copy dari asli);
10. Bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim yang menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 287.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta) adalah putusan yang keliru dan tidak cermat karena jumlah tersebut adalah jumlah pinjaman yang masih ada atau belum disetor oleh peminjam dan para peminjam telah membuat surat pernyataan untuk menyetor namun jaksa tidak mengajukannya sebagai bukti;

B. ANALISA YURIDIS

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memutuskan terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidier.

Bahwa uraian unsur-unsur pasal tersebut kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana (tindak pidana korupsi) terlalu prematur karena seharusnya didahului dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutis Jaya yang berbunyi "*Semua pegawai perusahaan termasuk Direktur Utama dan atau Direktur yang karena perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Bahwa dalam fakta persidangan ditemukan fakta bahwa sumber keuangan perusahaan adalah satu-satunya dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk PD. Mutis Jaya sehingga apabila ada kerugian maka seharusnya diterapkan dulu Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutis Jaya;
2. Bahwa Badan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutis Jaya. Apabila pengawasan ini berjalan baik maka setidaknya dicegah atau diminimalisir perbuatan melawan hukum dalam PD. Mutis Jaya;
3. Bahwa Bupati Timor Tengah Selatan waktu itu yakni **Ir. Paul V.R Mella, M.Si** tidak memproses surat pengunduran diri dari **Hermi Jerry Oematni, SE** selaku Direktur Utama PD. Mutis Jaya sehingga PD. Mutis Jaya berjalan tanpa Direktur Utama yang memiliki peran strategis dalam menjalankan PD. Mutis Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutis Jaya. Perbuatan bupati **Ir. Paul V.R Mella, M.Si** tersebut secara langsung atau tidak langsung menyebabkan PD. Mutis Jaya berjalan tanpa direktur utama yang memiliki peran sangat strategis tersebut;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Direktur Utama PD Mutis Jaya sdr. **Hermy Jerry Oematniu, SE** memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Mutis Jaya. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa Demeteris A.Z Pitay selaku Direktur Operasional adalah benar karena karena Laporan Pertanggungjawaban kepada bupati bukan kewenangan direktur tetapi kewenangan direktur utama apalagi secara hukum sdr. **Hermy Jerry Oematniu, SE** masih menjabat sebagai Direktur Utama PD. Mutis Jaya;
5. Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Ahli sangat *obscuur libel* karena hanya didasarkan pada penerimaan tanpa memperhatikan dokumen lainnya sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas dan karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban kepada bupati maka langsung dihitung sebagai kerugian Negara.

C. KESIMPULAN & PERMOHONAN

➤ Kesimpulan

- Bahwa secara yuridis yang membuat laporan adalah Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perda Nomor 4 Tahun 1999 namun walaupun demikian kami telah membuat laporan keuangan kepada bupati melalui Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat laporan keuangan sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) bukti terlampir;
- Bahwa perhitungan kerugian Negara tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak bisa dijadikan patokan/ukuran untuk menentukan besarnya kerugian negara yang hendak dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemda dan Badan Pengawas terkesan melakukan pembiaran dalam arti tidak menjalankan tugas dengan baik terhadap eksistensi dan pengawasan PD. Mutis Jaya;

➤ Permohonan

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direktur Operasional tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan namun besaran kerugian tidak seperti yang dituntut jaksa penuntut umum;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mohon kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Demikian memori banding ini kami ajukan, ke hadapan YM. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa LAMBERTUS S.A BETI ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg atas nama TERDAKWA LAMBERTUS S.A BETI yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Membebaskan Terdakwa LAMBERTUS S.A BETI dari semua dakwaan karena karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memberikan putusan yang ringan-ringannya;
- Membebaskan Terdakwa LAMBERTUS S.A BETI dari tuntutan membayar uang pengganti sebesar Rp. 287.000.000.-;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe disebutkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang disebutkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Pada prinsipnya kami Penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan terdakwa LAMBERTUS S. A. BETI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair.

Atas putusan tersebut kami mengapresiasi apa yang menjadi keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang tidak lepas untuk mencari suatu kebenaran Materiil, seperti yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Ahli, Petunjuk, Alat Bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui kesalahan/kekeliruan dalam mengelola Dana Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dikelola oleh terdakwa Direktur Administrasi dan Keuangan bersama dengan saksi Dimetris A.Z Pitay, SE (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Direktur Oprasional pada Perusahaan Daerah Mutis Jaya Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa baik dalam membenarkan atau tidaknya keterangan saksi adalah upaya dalam mempertahankan diri, kami dapat memahami segala upaya yang dilakukan oleh terdakwa, namun apa yang terungkap didalam persidanganlah yang menunjukkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tersebut, dan kami juga menyadari bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar atas keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan, serta dengan jelas Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de Charge) namun terdakwa tidak memiliki saksi tersebut, sehingga tidak ada keterangan saksi yang meringankan yang bisa mematahkan saksi yang memberatkan (a Charge) perbuatan terdakwa

Bahwa Perbedaan pandangan antara Penuntut Umum (Jaksa) dengan terdakwa adalah hal yang wajar karena didalam memandang suatu kasus, sangat terkenal dengan ucapan Taverna yang banyak dikutip yang mengatakan Penuntut Umum yang mewakili Negara dan Masyarakat berpangkal tolak pada posisinya yang subyektif, yang didalam persidangan tetap menjalankan aturan yang sudah digariskan oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), walaupun didalam Memori Banding terdakwa / Penasehat Hukumnya menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dari berbagai elemen baik Kepala daerah maupun Dewan Pengawas yang tidak maksimal dalam menjalankan tupoksinya dalam mengawasi sepak terjang Perusahaan daerah Mutis Jaya, Penuntut umum berpendapat bahwa tugas pokok dan fungsi Dewan pengawas telah dilaksanakan dengan baik seperti terungkap dalam fakta persidangan bahwa terdakwa yang diangkat berdasarkan

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati telah mengetahui tugas dan kewenangannya sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu membuat laporan secara tri wulan, semester ataupun laporan tahunan, akan tetapi terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh tidak diketahui oleh terdakwa serta terdakwa Bersama saksi DEMETRIS A.Z PITAY, SE selaku Direktur Operasional (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) telah membuat unit diluar unit-unit yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan dan tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, hal tersebut jelas menggambarkan Mensrea terdakwa maupun saksi DEMETRIS A.Z PITAY, SE selaku Direktur Operasional (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tidak menjalankan kewajibannya sehingga PD Mutis Jaya mengalami kerugian seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor : 49/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 23 April 2021.

Bahwa terhadap alasan permohonan Banding terdakwa terkait perhitungan yang dilakukan oleh Ahli, kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) dan/atau Ahli dari terdakwa untuk melakukan pengujian sebagai pembanding terhadap perhitungan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa dalam persidangan telah dijelaskan metode yang digunakan oleh Ahli tersebut adalah memeriksa BAP para saksi dari Pemerintahan Daerah Timor Tengah Selatan terkait regulasi/aturan mengenai pembentukan PD. Mutis Jaya sampai dengan saksi peminjam serta memeriksa dokumen terkait simpan pinjam yang dibentuk oleh terdakwa bersama dengan saksi DEMETRIS A.Z PITAY, SE selaku Direktur Operasional (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Oleh karena hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai upaya balas dendam semata seperti yang diungkapkan oleh seorang pujangga terkenal dari Negara Jerman yang bernama Emanuel Kant tentang "Teori Pembalasan (*vergeldings-theori*) bahwa " hukuman adalah suatu pembalasan atau hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat suatu kejahatan atau disebut " Teori Memperbaiki" (*verbeteringstheorie*), namun juga selaras dengan ungkapan pujangga Anselm Von Feurbach, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat atau yang disebut " Teori Mempertakutkan (*afchrikkingsstheorie*).

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Kontra Memori Banding kami dan menguatkan putusan Nomor : 49/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 23 April 2021

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara Banding ini. Amin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadila Negeri Kupang disebutkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing Nomor W26.UI/1336/HN.01.10/IV/2021 dan W26.UI/1335/HN.01.10/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 perihal Mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang , oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 23 April 2021, dan setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PD Mutis Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaair yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama perihal telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan mohon agar putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 23 April 2021 dikuatkan, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 23 April 2021 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg., tanggal 23 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 23 April 2021 oleh kami Hariono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Fardiman, S.H., M.H., dan Cening Budiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 29 Juni tanggal 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H.,

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.

HARIONO, S.H., M.H.

CENING BUDIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)